



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM LIKUIDASI BANK:  
STUDI KASUS PD BPR BUNGBULANG GARUT (DL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MARDIANSYAH DHARMA PUTRA**

0606080265


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang di rujuk,  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mardiansyah Dharma Putra

NPM : 0606080265

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh

Nama : Mardiansyah Dharma Putra

NPM : 0606080265


Progran Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank:  
Studi Kasus PD BPR Bungbulang (DL)


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M




Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn



Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H.



Penguji : Myra R B Setiawan, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## **KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala anugerah dan kenikmatan yang senantiasa di berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta juga kepada semua pihak yang juga mnemberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sejak penulis memulai studi hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. Yunus Husein S.H., LL.M. dan Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., Mk.N. Selaku dosen pembimbing atas segala waktu, tenaga, dan ilmu yang telah di berikan kepada penulis untuk bisa meyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Wirdyaningsih S.H., M.H.& Ibu Yetty Komalasari Dewi S.H, ML.I selaku Pembimbing Akademik penulis selama penulis menyelesaikan pendidikan
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Tamar Jaya Rais dan Ibu Elli Erdina yang memberikan kasih sayang dan kiriman doa yang tak terputus kepada penulis, semoga penulis bisa menjadi anak yang sholeh bagi Bapak dan Ibu. Juga kepada adik penulis Ardiansyah Dwi Putra atas dukunganya
4. Keluarga besar Lembaga Penjamin Simpanan, khususnya Direktorat Hukum dan Peraturan Bapak Bambang Sukardi Putra, Bapak Yuda Ramlan, Bapak Dwi Mardianto, Bapak Kukuh Komandoko, Ibu Prisnaremi Joeniarto, Ibu Sari Ryanrioray Febianti, Mas Andris, Mas Sigit Sumarlan, Bang Nicholas Silalahi, Mbak Oktarina Dwidya Sistha, Mbak Fanny Stephanie Parinusa atas bantuan data dan informasi yang di perlukan serta keramahan dan kehangatan juga ilmu yang bermanfaat selama penulis melakukan magang di Lembaga Penjamin Simpanan, semoga tetap dapat "Berdedikasi Untuk Negri"

5. Bapak Ardhi ketua Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang Garut (DL), atas kesediaan waktunya untuk wawancara & kesempatan kepada penulis untuk mengakses segala data-data yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Bapak Harry Soengeng Rahardjo dan Bapak Rizal Ramadhani dari Direktorat Hukum Bank Indonesia, yang telah memberikan banyak masukan, inspirasi dan ide atas penulisan skripsi ini
7. Pengurus Lembaga Dakwah Fakultas Serambi FH UI angkatan 2006, Ar, Andri, Fahmi, Mulya, Tupon, Farhan, Firman, Akbar, Anshori, Yusuf, Fino, Gugum, Tamia, Ria, Aisyah, Noni, Retno, Tia, Juwita, Shelly, Meriska
8. Hakim Mahasiswa angkatan I Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, Naufal, Tia, Johan, Firman
9. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
10. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang berharga dan bantuan kepada penulis
11. Adik-adik kelas angkatan 2007-2009 Ayu, Eva, Fitri, Ina, Lala, Rizka, Gun, Ifah, Ryan, Ali, Iqbal, Iwan, Sakti, Bilqish, Lita, Ryri, semoga senantiasa istiqomah menjadi pejuang dan penegak keadilan
12. Para mahasiswa penggiat syiar Islam di kampus yang telah memberikan banyak pelajaran berharga serta inspirasi yang tiada henti bagi penulis

Depok, Juli 2011

Mardiansyah Dharma Putra

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mardiansyah Dharma Putra

NPM : 0606080265

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non – exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul

” *Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank: Studi Kasus PD BPR Bungbulang (DL)*”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, memformat/mengalihmediakan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya tulis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : ( Depok )

Pada Tanggal : ( 9 Juli 2011 )

Yang Menyatakan



( Mardiansyah Dharma P.)

## ABSTRAK

Nama : Mardiansyah Dharma Putra

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank:  
Studi Kasus PD BPR Bungbulang (DL)

Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Pasca berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS, kewenangan likuidasi yang dahulu berada di Bank Indonesia (BI) berpindah ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana dalam hal ini LPS akan membentuk Tim Likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi di lapangan. Dan bagi nasabah yang banknya di tutup, simpanannya akan di bayarkan oleh LPS selama memenuhi persyaratan yang di tentukan. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan nasabah tidak di bayarkan oleh LPS adalah di himpunnya simpanan tersebut pada masa bank dalam pengawasan khusus BI. Dalam skripsi ini akan di uraikan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab LPS bagi nasabah bank yang dilikuidasi. Di mana LPS sesungguhnya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah walaupun simpanannya termasuk simpanan yang tidak di jamin. Pembahasan mengenai hal ini di lakukan dengan studi kasus pada salah satu bank yang di likuidasi yakni PD BPR Bungbulang Garut (DL)

Kata kunci :

Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Dalam Pengawasan Khusus BI, Likuidasi

## ABSTRACT

Name : Mardiansyah Dharma Putra

Study Program : Law Science

Title : The Position of Indonesia Deposit Insurance Corporation in Bank  
Liquidation: Case Study PD BPR Bungbulang (DL)

Bank liquidation is a process for the bank whose license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. After the law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation, the authority to liquidation is remove from Bank of Indonesia (BI) to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). And to do this, IDIC appoint a liquidation team to make bank liquidation on the field. And for the depositors who bank is closed, the deposits will pay by IDIC as soon as fullfil the requirement. One of the reason make deposits will be not eligible for payment because the deposits is take when bank in special survailance unit. In this research will be describe how the position and the responsible of IDIC to depositors who bank has been liquiudation. Whereas actually IDIC still have moral responsible to the depositors even the deposits is not eligible to pay. This research will describe with case study in on of the liquidation bank, it is PD BPR Bungbulang (DL).

Keywords:

Indonesia Deposit Insurance Corporation, Bank in Special Survailance Unit Bank of Indonesia, Liquidation



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.5 DEFINISI OPERASIONAL .....	7
1.6 METODE PENELITIAN.....	8
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
<b>2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 DEFINISI UMUM PERBANKAN DAN FUNGSI BANK .....	11
2.1.1 PENGERTIAN BANK.....	11
2.1.2 DEFINISI HUKUM PERBANKAN .....	13
2.1.3 FUNGSI BANK.....	14

2.2 JENIS DAN USAHA BANK .....	18
2.2.1 JENIS BANK.....	18
2.2.2 BENTUK BADAN HUKUM BANK.....	22
2.2.3 USAHA BANK .....	24
2.3 PENGAWASAN BANK OLEH BANK INDONESIA .....	29
2.3.1 DEFINISI DAN TUJUAN PENGAWASAN BANK .....	29
2.3.2 PENGAWASAN NORMAL .....	34
2.3.3 PENGAWASAN INTENSIF.....	36
2.3.4 PENGAWASN KHUSUS .....	39
<b>3. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 LATAR BELAKANG PENDIRIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI LPS ...	45
3.1.1 LATAR BELAKANG PENDIRIAN LPS .....	45
3.1.2 STRUKTUR ORGANISASI LPS .....	50
3.2 FUNGSI DAN KEWENANGAN LPS.....	52
3.2.1 FUNGSI LPS .....	52
3.2.2 KEWENANGAN LPS.....	55
3.3 LIKUIDASI OLEH LPS.....	57
3.3.1 PENANGANAN BANK GAGAL DAN PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK SEBELUM KEBERLAKUAN UU LPS.....	57
3.3.2 PENANGANAN BANK GAGAL DAN PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK SETELAH KEBERLAKUAN UU LPS.....	61
3.3.3 PENANGANAN DAN PENYELESAIAN BANK GAGAL OLEH LPS .	62
3.3.3.1 BANK GAGAL .....	62
3.3.3.2 PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK .....	63

3.3.3.3 PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK .....	67
<b>4. KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI</b>	
<b>BANK: STUDI KASUS PD BPR BUNGBULANG GARUT (DL) .....</b>	<b>70</b>
4.1 TINJAUAN UMUM LIKUIDASI BANK .....	70
4.1.1 PENGERTIAN LIKUIDASI .....	70
4.1.2 DASAR HUKUM LIKUIDASI BANK .....	72
4.1.3 PROSEDUR PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK.....	74
4.2 PROSES PENYELESAIAN PD BPR BUNGBULANG (DL) .....	79
4.2.1 PROFIL PD BPR BUNGBULANG .....	79
4.2.2 PROSES PENYELESEIAN PD BPR BUNGBULANG (DL).....	81
4.3 ANALISA KEWENANGAN LPS DALAM MENANGANI NASABAH YANG DANANYA DI HIMPUN PADA MASA PENGAWASAN KHUSUS BANK INDONESIA .....	86
4.3.1 VERIFIKASI SIMPANAN NASABAH PD BPR BUNGBULANG (DL).....	86
4.3.2 KEWENANGAN LPS DALAM MENANGANI NASABAH YANG DANANYA DI HIMPUN PADA MASA PENGAWASAN KHUSUS BANK INDONESIA .....	88
4.3.2.1 KEWENANGAN LPS TERKAIT LIKUIDASI BANK .....	88
4.3.2.2 STUDI KASUS PD BPR BUNGBULANG (DL) .....	89
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
5.1 KESIMPULAN.....	95
5.2 SARAN .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

GAMBAR 2.1 Skema Penanganan Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus Bank Indonesia.....	43
TABEL 3.1 Modal LPS .....	49
GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi LPS .....	52
GAMBAR 4.1 Alur Likuidasi Bank .....	78
TABEL 4.1 Neraca PD BPR Bungbulang (DL) .....	80
GAMBAR 4.2 Struktur Organisasi PD BPR Bungbulang (DL).....	81
GAMBAR 4.3 Kronologi Penyelesaian PD BPR Bungbulang (DL) Oleh LPS .....	85
TABEL 4.2 Verifikasi Simpanan Nasabah PD BPR Bungbulang (DL).....	87

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah lembaga yang dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, hal ini menyebabkan kepercayaan dari masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh industri perbankan. Peran pemerintah yang begitu besar juga merupakan suatu keniscayaan mengingat penghimpunan dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar sangat berisiko tinggi untuk terjadinya penyimpangan. Artinya dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai pelindung agar dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman. Oleh karena itu tidaklah mengherankan terhadap bank sebagai badan usaha yang sangat berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, maka diberikan perlakuan/mekanisme yang khusus dalam menyelesaikan kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, sebelum tindakan pencabutan izin usaha dan atau pembubarannya dilakukan oleh otoritas perbankan. Bagaimanapun tindakan pencabutan izin usaha atas sebuah badan usaha bank, sangat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan secara keseluruhan. Karena itu tindakan pencabutan izin usaha bank ini merupakan tindakan akhir bahkan cenderung dihindari oleh otoritas perbankan.<sup>1</sup>

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1997 memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Setidaknya terdapat 5 faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. *Pertama*, adanya jaminan terselubung (*implicit guarantee*) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. *Kedua*, sistem pengawasan yang kurang efektif. *Ketiga*

---

<sup>1</sup> Harry Sugeng Raharjo, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), Hal.3.

besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. *Keempat*, lemahnya kemampuan manajerial bank. *Kelima*, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.<sup>2</sup>

Kelemahan ini semakin terlihat jelas ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997-1998, bobrok yang selama ini tersembunyi terkuak dengan sendirinya sejalan dengan semakin parahnya krisis moneter. Seperti diketahui perbankan Indonesia didominasi oleh bank-bank milik pemerintah yang berasal dari struktur kolonial. Sedangkan bank-bank milik swasta hampir seluruhnya dimiliki atau merupakan bagian dari konglomerat besar yang bergerak di bidang usaha non-bank seperti properti dan manufaktur. Dengan kondisi perbankan yang demikian itu maka tidak mengherankan apabila banyak terjadi praktik-praktik perbankan yang tidak sehat mulai dari kegiatan yang secara jelas melanggar ketentuan sampai kepada perbuatan yang melanggar etika bisnis<sup>3</sup>. Kondisi perbankan yang carut marut demikian menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penutupan bank, mengingat apabila bank-bank yang sudah bobrok tetap di pertahankan eksistensinya, akan berdampak pada beban keuangan negara yang semakin berat dan dalam jangka panjang akan merusak sistem keuangan.

Sebelum keberlakuan undang-undang no 24 tahun 2004, kewenangan penutupan bank berada di tangan Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) dalam posisinya sebagai bank sentral. Dimana BI berwenang untuk mencabut izin sebuah bank bila:

- keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan
- tindakan penyelamatan selama ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

<sup>2</sup> Sjahril Sabirin, Makalah untuk disajikan pada Seminar Nasional : “*Strategi Pemulihan Ekonomi Era Pemerintahan Baru*” yang diselenggarakan oleh KAGAMA Jawa Timur dan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) di Surabaya pada tanggal 5 Februari 2000.

<sup>3</sup> [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf) di akses pada hari senin tanggal 22 Februari 2010

Membaca bunyi pasal 37 ayat (2) dari undang-undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka sebenarnya kewenangan untuk mengusulkan atau mencabut izin bank dapat berkonotasi sangat luas. Karena dengan adanya kata "dan/atau" diujung alasan poin pertama, berarti kedua alasan tersebut bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus.<sup>4</sup> Kewenangan BI tidak berhenti pada pencabutan izin usaha bank saja, namun juga sampai proses pembubaran badan hukum. Dimana dalam proses ini BI juga bertanggungjawab pada semua hak dan kewajiban dari bank yang di tutup tersebut termasuk juga menjamin seluruh dana nasabah yang di simpan tersebut dapat kembali ke nasabah dengan utuh. Hal ini juga terkait kebijakan pemerintah pada saat terjadi krisis moneter di tahun 1997-1998 dimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau di kenal dengan *blanket guarantee*.<sup>5</sup> Namun dalam prakteknya, kebijakan penjaminan secara tak terbatas ini merugikan negara akibat *moral hazard* dari semua stakeholder, baik pemilik bank maupun juga nasabah bank.

Pelaksanaan likuidasi bank menurut UU Perbankan di mulai ketika suatu bank izin usahanya telah di cabut oleh BI, kemudian pencabutan izin usaha ini di teruskan dengan pembubaran badan hukum dan kemudian diakhiri dengan proses likuidasi,<sup>6</sup> dimana dalam hal likuidasi bank, Undang-undang memerintahkan kepada direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesaat setelah izin usaha sebuah bank di cabut, dimana agenda dari RUPS tersebut adalah untuk melakukan pembentukan tim likuidasi yang akan bertanggung jawab atas segala proses likuidasi.<sup>7</sup> Selain itu undang-undang juga memberikan wacana akan adanya proses likuidasi yang di lakukan berdasarkan keinginan dari si

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hal.134

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hal. 133

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Ibid.*, Hal 139

<sup>7</sup> Indonesia, (a) *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, pasal 37 ayat (2)

pemilik. Namun khusus mengenai likudasi yang di lakukan atas inisiatif pemiliki bank seperti ini, di berlakukan syarat-syarat yang berbeda dengan syarat likuidasi bank pada umumnya, dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Izin Usaha, disyaratkan sebuah bank yang ingin melikuidasi dirinya sendiri haruslah memenuhi unsur-unsur, yang relatif lebih ketat dan rumit salah satunya adalah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dimana izin hanya bisa di dapatkan bila bank yang ingin di likuidasi telah melunasi seluruh kewajibanya.

Namun seiring dengan keberlakuan undang-undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(selanjutnya disebut UU LPS), terjadi perubahan sistem dalam hal penanganan dan penyelesaian bank gagal di Indonesia, termasuk salah satunya LPS memiliki kewenangan penuh untuk melakukan likuidasi bank. Mengenai kewenangan terhadap bank gagal diatur di dalam bab VI UU LPS. Salah satu prinsip yang dianut UU LPS dalam rangka mempertimbangkan dilakukan upaya penyelamatan bank gagal adalah *least cost principle*, yaitu bahwa perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah daripada biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud, selain itu diperkirakan bahwa setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik, dalam hal persyaratan ini tidak dipenuhi atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dalam hal ini BI untuk untuk mencabut izin usaha bank bersangkutan.<sup>8</sup> Hal ini merupakan salah satu dari kewenangan LPS yakni turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya<sup>9</sup>.

Bagi bank yang tidak di selamatkan di lakukan proses likuidasi, dimana pada proses likuidasi ini sendiri banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan, yang bisa di kategorikan menjadi 2 masalah yang utama

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi,. *Ibid.*, Hal 140

<sup>9</sup> Indonesia,(b) *Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No.96 Tahun 2004, TLN No.4420, pasal 4 huruf b



yakni dalam hal pencairan dan pembayaran<sup>10</sup>. Dalam hal pencairan misalnya, masalah yang timbul biasanya terkait dengan aset-aset bank yang tidak mudah untuk di lakukan eksekusi, seperti misalnya suatu benda yang dijadikan agunan dalam kredit tidak memiliki pembuktian yang kuat ataupun nilai agunanya tidak sesuai dengan nilai kredit yang ada.

Terkait dengan simpanan nasabah yang banknya di tutup, maka LPS menjamin simpanan tersebut dengan beberapa syarat. Adapun jenis simpanan yang menurut ketentuan tidak dapat dibayar oleh LPS ketika terjadi penutupan bank, yaitu:

- simpanan yang jumlahnya melebihi batas maksimal 2 miliar atau bunganya yang melampaui nilai bunga yang telah ditentukan LPS
- simpanan yang tidak tercatat dalam pembukuan bank<sup>11</sup>.

Permasalahan yang sering timbul adalah pada saat menentukan simpanan mana saja yang layak bayar. Walaupun secara ketentuan tertulis jelas bahwa hanya simpanan yang tercatat saja yang akan di bayar, bukan berarti LPS bisa lepas tangan terhadap simpanan-simpanan yang tidak tercatat, hal ini dikarenakan pada prinsipnya nasabah tidak mengetahui bahwa simpanan mereka di bank tidak dicatat oleh pihak bank. Salah satu hal yang mengakibatkan sebuah simpanan tidak dapat dibayarkan adalah pelanggaran yang dilakukan bank dengan tetap menghimpun dana pada masa bank yang bersangkutan masuk dalam pengawasan khusus BI, sehingga hal ini mengakibatkan dana yang dihimpun tidak termasuk simpanan yang dapat dibayarkan.

Pada kasus seperti ini banyak masalah yang melatar belakangi sehingga hal seperti ini terus terjadi, hal yang pertama ialah efektifitas pengawasan yang di lakukan oleh BI, yang memiliki wewenang untuk menentukan bank yang masuk dalam pengawasan khusus yang tidak memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk memantau penerapan sanksi yang dikenakan pada bank, sehingga hal ini memungkinkan bank

---

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Prisna dari Divisi Likuidasi LPS. Wawancara dilakukan pada hari jumat 19 Maret 2010 di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta

<sup>11</sup> <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan> di akses pada hari Rabu 24 Maret 2010

tetap dapat menghimpun dana dari masyarakat akibat ketidaktahuan masyarakat bahwa bank yang bersangkutan masuk dalam pengawasan khusus. Selain itu masalah lain yang timbul adalah, siapakah yang harus bertanggungjawab pada simpanan nasabah yang dihimpun selama bank masuk dalam pengawasan khusus. Masalah ini kelak yang akan coba penulis bahas di dalam skripsi ini dengan mendasarkan pada studi kepustakaan dan juga gejala yang terjadi di lapangan dengan melakukan studi kasus pada BPR Bungbulang Garut.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penanganan nasabah bank yang di likuidasi ?
2. Bagaimanakah proses likuidasi PD BPR Bungbulang Garut yang di lakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum perbankan pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya kepada lembaga perbankan dalam hal pelaksanaan likuidasi bank

### **2. Tujuan Khusus**

a. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul sehubungan dengan proses likuidasi sebuah bank

b. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan LPS dalam pelaksanaan likuidasi bank setelah keberlakuan Undang-undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna bagi kalangan industri dan praktisi di bidang perbankan, untuk lebih memahami kedudukan LPS sebagai otoritas untuk melakukan likuidasi bank di Indonesia terutama setelah berlakunya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Kegunaan bagi masyarakat, sebagai salah satu unsur yang berkepentingan terhadap lembaga perbankan, maka penelitian ini menjadi media sosialisasi atas perkembangan dan perubahan ketentuan di bidang perbankan khususnya yang terkait dengan prosedur penyelesaian bank yang mengalami gagal usaha

#### 1.5 Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa konsep guna memahami pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>12</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>13</sup>
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>14</sup>
4. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menetapkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang yang berlaku<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 17

5. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya<sup>16</sup>

6. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.<sup>17</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normative dengan tipologi penelitian dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif,<sup>18</sup> menurut bentuknya adalah penelitian diagnostik<sup>19</sup> dan evaluative,<sup>20</sup> menurut tujuannya adalah *fact finding*,<sup>21</sup> berdasarkan penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner. Disiplin ilmu yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 24

<sup>17</sup> Indonesia, (c) *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No.3 Tahun 2004, LN No 7 Tahun 2004, TLN No 4357, Pasal 4 ayat (2)

<sup>18</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

<sup>19</sup> Penelitian diagnostic adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

<sup>20</sup> Penelitian evaluative adalah penelitian dimana seorang peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan

<sup>21</sup> Penelitian *fact finding* adalah penelitian yang bertujuan menemukan fakta suatu gejala yang diteliti.

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Norma Dasar (Pancasila), Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, misalnya rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbita pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan ditunjang dengan metode wawancara di Direktorat Hukum Bank Indonesia, Divisi Likuidasi dan Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, serta Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang Garut. Mengenai metode pengolahan dan analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif analitis.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi, yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan sebuah skripsi. Skripsi ini penulis bagi dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB 1 merupakan pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 penulis akan menguraikan perihal tinjauan umum tentang perbankan, rumusan pengertian mengenai bank, rumusan mengenai jenis dan usaha bank, serta mengenai pengawasan bank oleh BI

BAB 3 penulis akan menguraikan perihal LPS secara umum, yang akan menguraikan mengenai latar belakang pendirian dan struktur organisasi LPS, rumusan tentang fungsi dan kewenangan LPS, pelaksanaan likuidasi oleh LPS serta tindakan resolusi bank oleh LPS

BAB 4 penulis akan menguraikan perihal kedudukan dan juga peran LPS dalam pelaksanaan likuidasi bank, tinjauan umum mengenai likuidasi bank, serta pelaksanaan resolusi bank oleh LPS terhadap PD BPR Bungbulang (DL)

BAB 5 penulis akan memberikan kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dan dalam bab terakhir ini penulis juga akan memberikan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

#### 2.1 Definisi Umum Perbankan dan Fungsi Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Secara garis besar lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank, atau seringkali dapat disebut sebagai bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang fungsi dan kegiatan pokoknya berbeda dengan bank, misal asuransi, dana pensiun, pegadaian, *leasing*<sup>22</sup>. Definisi bank sendiri sebagaimana di atur oleh ketentuan yang berlaku, dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Meskipun demikian terdapat kesamaan sifat-sifat dasar dari suatu bank yakni, 1) memiliki kewajiban yang harus di bayar setiap saat apabila di tagih yaitu dana-dana yang di simpan oleh masyarakat; 2) memiliki harta yang tidak likuid yang penilaiannya tidak mudah serta berjangka waktu lebih lama dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki<sup>23</sup>. Definisi ini menjadi penting, khususnya terkait dengan fungsi dan tujuan didirikanya suatu bank selain itu dari definisi ini juga dapat dilihat bahwa bank memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, sehingga sebagai lembaga perantara, pihak-pihak yang kelebihan dana tadi baik perseorangan, badan usaha, yayasan maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suseno dan Piter Abdullah, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003, Hal.4

<sup>23</sup> Suseno dan Piter Abdullah, *Ibid.*, Hal 5

<sup>24</sup> Suseno dan Piter Abdullah., *Ibid.*, Hal 5

Dalam suatu kamus, kata bank diartikan sebagai :<sup>25</sup>

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain dan juga memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Apabila kita menelusuri kembali sejarah terminologi "bank", maka kita akan menemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa italia "banca" yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>26</sup> Secara normatif bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Baik undang-undang yang lama maupun yang baru memberikan pengertian yang sama tentang bank, hanya saja undang undang-undang perbankan yang baru menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan badan usaha, perubahan ini dilakukan guna menunjukkan bahwa bank kedudukannya sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sedangkan istilah lembaga keuangan bukan merupakan perusahaan yang *profit oriented* dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat sosial. Adapun pengertian bank menurut undang-undang perbankan yang baru, yaitu di dalam pasal 1 angka 2 UU tersebut menyebutkan

*"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam*

---

<sup>25</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hal 31

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, Hal 13



*bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*

Selain itu dalam dictionary of banking, pengertian bank adalah

*”Organization usually a corporation, that accept deposit, make loans, pays cheque, and perform relate services for the public. A bank act as a middleman between suppliers of fund, collecting those fund from three sources: demmand deposits (checking), savings and time deposit; short-term borrowings from other banks;and equity capital.”<sup>27</sup>*

Dari dua pengertian diatas, satu hal yang pasti tentang definisi dari bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini merupakan karakteristik khusus dari lembaga perbankan yang tidak di miliki oleh lembaga keuangan lainnya. dimana karakteristik khusus ini menyebabkan bank diatur dalam suatu ketentuan khusus yang di sebut hukum perbankan.

#### 2.1.2 Definisi Hukum Perbankan

Sedangkan hukum yang mengatur mengenai masalah perbankan di sebut hukum perbankan, yaitu seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> <http://www.allbusiness.com/glossaries/bank/4952184-1.html> di akses pada hari selasa tanggal 13 April 2010

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op Cit.*, Hal 13

Sementara itu menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah

*“Kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”*<sup>29</sup>

### 2.1.3 Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>30</sup> Sedangkan terkait dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, selain itu bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.<sup>31</sup> Sehingga terkait dengan hal tersebut, maka undang-undang merumuskan fungsi utama bank adalah :

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro.

<sup>29</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009, Hal 39

<sup>30</sup> <http://www.afand.cybermq.com/post/detail/2357/sejarah-perbankan--pengertian-asas-fungsi-dan-tujuan> di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010

<sup>31</sup> Hermansyah, *Op Cit.*, Hal 19

- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.<sup>32</sup>

Dari fungsi ini menggambarkan bahwa perbankan nasional kita mempunyai ciri khas tersendiri, yang merupakan karakter perbankan nasional kita, dimana bank di tuntut untuk memiliki tujuan yang strategis dan bukan hanya berorientasi ekonomis semata, tetapi juga berorientasi pada hal-hal non-ekonomis yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial<sup>33</sup>. Kekhasan ini banyak di pengaruhi oleh ideologi pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekhasan yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, di antaranya:<sup>34</sup>

1. Fungsi perbankan di tujukan untuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas

<sup>32</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, Pasal 3

<sup>33</sup> Hermansyah, *Op Cit.*, Hal 20

<sup>34</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 3-4

dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Secara lebih spesifik, fungsi bank dapat di kategorikan sebagai berikut<sup>35</sup>

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila di landasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya akan di kelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah di janjikan masyarakat dapat menarik kembali simpanan dasarnya di bank. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamanya, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. Agent of Development

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berjalan dengan maksimal apabila sektor moneter tidak dapat berjalan dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana sangat di perlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan juga konsumsi selalu berkaitan

---

<sup>35</sup> Tara Riandika, *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*, (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), Hal.18-19.

dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang di tawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas di harapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat di artikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution* saja. Fungsi perbankan di arahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia harus mengacu pada tujuan perbankan tersebut. Mengingat perannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka tidak berlebihan apabila terhadap perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat, semua ini didasari oleh pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang di titipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit.*, Hal 4

## 2.2 Jenis dan Usaha Bank

### 2.2.1 Jenis Bank

Pembagian bank berdasarkan jenisnya dilakukan guna penyederhanaan struktur perbankan sehingga memudahkan dalam mengadakan pengawasan bagi otoritas yang berwenang. Pembagian jenis bank yang diatur dalam undang-undang hanya didasarkan pada segi fungsi bank, yang dilakukan guna memperjelas ruang lingkup dan batas-batas kegiatan yang dapat diselenggarakan.<sup>37</sup> Adapun jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah<sup>38</sup>:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>39</sup>
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>40</sup>

Untuk bank umum, dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri” pada kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.<sup>41</sup> Ini berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki ruang lingkup yang sempit dalam kegiatannya, selain itu perbedaan lainnya ialah dalam hal kepemilikan dimana bank umum dapat dimiliki oleh negara, swasta asing atau swasta nasional atau kepemilikan campuran, atau juga milik koperasi

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, *Ibid.*, Hal 87

<sup>38</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, Pasal 5

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

<sup>41</sup> Hermansyah, *Op Cit.*, Hal 21

sedangkan bank perkreditan rakyat hanya dimungkinkan untuk di miliki oleh pihak negara yang dalam hal ini pemerintah daerah, swasta, dan koperasi saja. Selain itu terkait dengan penciptaan uang giral, hanya bank umum sajalah yang bisa menciptakan uang giral, sedangkan bank perkreditan rakyat dilarang untuk memberikan simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.<sup>42</sup>

Terkait dengan fungsinya, maka fungsi bank umum adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*)
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang
3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran
4. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposito yang dapat di uangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya)

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat, pada dasarnya jika dilihat dari ruang lingkupnya, bank perkreditan rakyat praktis hanya berfungsi sebagai penyalur kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah serta juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.<sup>44</sup> Fungsi bank perkreditan rakyat yang tidak sebanding dengan bank umum merupakan suatu keniscayaan, mengingat keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula. Namun sesungguhnya bank perkreditan rakyat di harapkan dapat

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana, . *Op Cit.*, Hal 87

<sup>43</sup> Muhammad Djumhana, . *Ibid.*, Hal 87

<sup>44</sup> <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/916B0AF8-2103-4763-BA0E-38A59430600C/1484/MengenalBPR.pdf> di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010



mengambil peranan yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum. Hal ini terkait dengan bank perkreditan rakyat yang adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, yang dapat dilihat dengan telah adanya lembaga keuangan ini ditengah masyarakat Indonesia seperti di Jawa pada tahun 1900 (Colter,1984)<sup>45</sup>

Seperti kita ketahui, kantor-kantor cabang bank umum biasanya berada di pusat kota yang tidak dapat di jangkau oleh masyarakat pedesaan, di sinilah bank perkreditan rakyat dapat menjalankan fungsinya mengingat letak kantor bank perkreditan rakyat yang berada dekat dengan pemukiman penduduk pedesaan. Selain itu bank perkreditan rakyat memiliki karakter khusus seperti memiliki berbagai bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam, yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dengan sistim serta prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Implikasinya adalah hubungan kemitraan yang solid dan bersifat mutualisme menjadi keunggulan bank perkreditan rakyat dibanding dengan bank umum (Pikiran Rakyat, Juli 2004)

Peran ini menjadi penting ketika tiba saat masa bercocok tanam di mana penduduk pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani membutuhkan modal untuk menggarap lahanya, dalam kondisi yang demikian apabila bank perkreditan rakyat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal maka dapat di manfaatkan oleh rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik masyarakat. Selain itu di harapkan bank perkreditan rakyat dapat menjadi ujung tombak dalam pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah, yang selama ini penyaluranya di rasakan masih sangat rendah.

---

<sup>45</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A5jPzQMYwD8UJ%3Awww.bi.go.id%2FNr%2Frdonlyres%2FED5A6521-FF67-4868-A12B983C24B7052D%2F952%2FStudiPeningkatanPeranBankPerkreditanRakyatBPRDalam.pdf+fungsi+bank+perkreditan+rakyat&hl=id&gl=id> di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010



Selain pengaturan dalam UU Perbankan, terdapat ketentuan lain yang juga mengatur tentang jenis bank, selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, yakni undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan ini menjelaskan jenis bank yang lain yakni bank syariah, sebuah konsep bank yang di dasarkan pada ajaran Islam, yang lahir akibat kebutuhan masyarakat khususnya yang beragama Islam terhadap bank yang tidak mendasarkan usahanya pada bunga, yang di anggap sebagai praktek riba yang di haramkan dalam ajaran Islam. Sejarah lahirnya bank syariah di Indonesia di tandai dengan ditandatanganinya akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991. BMI ini lahir berkat hasil kerja TPMUI (Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia)<sup>46</sup>. Dan kemudian di ikuti dengan berdirinya bank-bank syariah yang lain, termasuk bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah.

Dengan adanya undang-undang no 21 tahun 2008 maka perbankan syariah di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat, pada umumnya sistematika pengaturan UU Perbankan Syariah sama dengan UU Perbankan, yaitu antara lain meliputi azas, tujuan dan fungsi; perizinan, bentuk badan hukum; jenis dan kegiatan usaha; rahasia bank; pembinaan dan pengawasan; dengan beberapa perbedaan prinsip di dalamnya khususnya yang menyangkut aspek syariah, di samping itu terdapat beberapa pengaturan baru yaitu mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko; penyelesaian sengketa; Komite Perbankan Syariah; *self liquidation*, serta perluasan kewenangan pengawasan Bank Indonesia<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>[http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id\\_online=853](http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=853) di akses pada hari Minggu 14 Nopember 2010

<sup>47</sup> [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/40B277F4-2C92-4807-86C7-61D01BE47127/15112/03\\_Sekilas\\_Ulasan\\_UU\\_Perbankan\\_Syariah1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/40B277F4-2C92-4807-86C7-61D01BE47127/15112/03_Sekilas_Ulasan_UU_Perbankan_Syariah1.pdf) di akses pada hari Minggu 14 Nopember 2010

### 2.2.2 Bentuk Badan Hukum Bank

Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, bank harus memiliki legalitas yang jelas dalam melakukan tindakan-tindakan terkait fungsinya, untuk itulah bank haruslah berbadan hukum. Bentuk dari badan hukum bank ini sendiri berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan juga kepemilikannya. Selain itu juga terdapat perbedaan bentuk badan hukum antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk bentuk badan hukum bagi bank umum terdapat perubahan seiring dengan perubahan undang-undang perbankan. Di undang-undang no 7 tahun 1992 di pasal 21 ayat (1) di sebutkan bahwa badan hukum bank dapat berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan
- b. Perusahaan Daerah
- c. Koperasi
- d. Perseroan Terbatas

kemudian di undang-undang perbankan yang baru, bentuk badan hukum perseroan tidak berlaku lagi bagi Bank Umum. Sehingga undang-undang no 10 tahun 1998 hanya mengakomodir bentuk badan hukum bagi Bank Umum, yakni:

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas

3 bentuk badan hukum ini tunduk pada undang-undang yang berbeda terkait dengan status badan hukumnya tersebut. Bagi bank yang berbadan hukum perusahaan daerah di atur dalam undang-undang no 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun undang-undang ini telah di cabut oleh undang-undang nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan sampai sekarang belum ada ketentuan penggantinya. Bagi bank yang berbadan hukum perusahaan daerah, mayoritas sahamnya di miliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan bentuk badan hukum koperasi di dasarkan pada undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,

sehingga bagi bank umum yang berbadan hukum koperasi maka dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip koperasi berupa,<sup>48</sup>

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian

Dan bentuk badan hukum terakhir bagi bank umum adalah Perseroan Terbatas (PT), bentuk ini adalah bentuk paling umum dan paling banyak di gunakan oleh bank umum di Indonesia. Untuk bank umum yang berbadan hukum PT memiliki dasar hukum undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga organ-organ yang ada di bank di sesuaikan dengan ketentuan ini, seperti dewan komisaris, direksi, dan juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi bagi bank yang berbadan hukum PT.

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat, bentuk badan hukum yang di atur oleh undang-undang perbankan, tidaklah terlalu berbeda dengan bank umum, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Bentuk badan hukum yang di tentukan oleh undang-undang perbankan bagi bank perkreditan rakyat ini, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank umum, namun bagi bank perkreditan rakyat terdapat satu poin tambahan bagi bentuk badan hukum, dimana undang-undang juga mengakomodir bentuk lain bagi bank perkreditan rakyat. Di dalam

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, TLN No.3502, pasal 5 ayat (1)

<sup>49</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, Pasal 21 ayat (2)

penjelasan pasal 21 ayat (2) adanya bentuk lain bagi badan hukum bank perkreditan rakyat adalah di maksudkan untuk mengakomodir penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil yang biasanya berada di daerah pedesaan, seperti bank desa, lumbung desa dan juga badan kredit desa.

Selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, undang-undang perbankan juga mengatur bentuk badan hukum bagi bank yang merupakan kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri. Untuk bank yang seperti ini, undang-undang perbankan mengatur bentuk badan hukum mengikuti bentuk badan hukum dari kantor pusatnya<sup>50</sup>

### 2.2.3 Usaha Bank

Jenis usaha-usaha yang boleh di lakukan oleh suatu bank tergantung jenis dari bank tersebut. Untuk bank umum undang-undang perbankan menentukan usaha seperti apa yang diperbolehkan untuk di lakukan, yaitu<sup>51</sup>:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

---

<sup>50</sup> Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3)

<sup>51</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, Pasal 6

telekomunikasi, maupun dengan wesel dengan unjuk, cek, atau sarana lainya

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
12. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 (Tiga Belas) hal inilah jenis-jenis usaha yang boleh di lakukan oleh sebuah bank umum. Namun selain melakukan kegiatan usaha yang telah di sebutkan di atas, bank umum dapat pula, melakukan kegiatan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan pada nasabahnya sekaligus sebagai langkah investasi bank guna mendapatkan, keuntungan, kegiatan tersebut adalah:<sup>52</sup>

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan

---

<sup>52</sup> Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 7

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Langkah investasi yang di lakukan bank sebagaimana di sebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang perbankan, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaanya, hal ini mengingat dana yang di gunakan dalam kegiatan tersebut adalah dana nasabah. Khusus mengenai kegiatan penyertaan modal, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan memberikan syarat bahwa penyertaan modal hanya dapat di lakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak untuk di maksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal bank.<sup>53</sup> Secara lebih rinci, Bank Indonesia menentukan persyaratan sebuah bank yang dapat melakukan kegiatan penyertan modal. Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal apabila:<sup>54</sup>

1. Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank
3. Bank memiliki pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal

---

<sup>53</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, "*Booklet Perbankan Indonesia 2008*", Jakarta:Bank Indonesia, 2008, Hal. 134

<sup>54</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Ibid.*, hal 133

4. Rencana penyertaan modal telah di cantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank
5. Bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistematis dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional
6. Bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku
7. Bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh Bank Indonesia dan atau oleh otoritas lain.

Syarat-syarat ini di tetapkan, guna mencegah risiko kerugian dari kegiatan penyertaan modal yang di lakukan oleh bank, sehingga dapat di pastikan bank-bank yang melakukan kegiatan penyertaan modal memiliki kompetensi, integritas sekaligus kekuatan modal yang mumpuni. Jadi di harapkan meminimalisir penyertaan modal yang sifatnya spekulasi yang pada akhirnya berujung pada kepailitan bank.

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat undang-undang mengatur secara tersendiri tentang jenis usaha apa saja yang boleh di lakukan. Mengingat secara struktur keorganisasian dan struktur permodalan yang relatif sederhana, maka jenis usaha yang dapat di lakukan juga terbatas yang di sesuaikan dengan kemampuan dari bank perkreditan rakyat. Jenis usaha yang boleh di lakukan oleh bank perkreditan rakyat di dalam undang-undang perbankan dalam pasal 13, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Selain menentukan jenis usaha apa saja yang dapat di lakukan baik oleh bank umum maupun oleh bank perkreditan rakyat, undang-undang perbankan juga menentukan usaha-usaha yang dilarang untuk di lakukan, hal ini sebagai langkah antisipatif yang di lakukan oleh undang-undang untuk mencegah kerugian bank. Untuk bank umum jenis usaha yang dilarang untuk di lakukan adalah:<sup>55</sup>

1. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c
2. Melakukan usaha perasuransian
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7

Sedangkan bagi bank perkreditan rakyat, jenis usaha yang dilarang tercantum di dalam pasal 14 Undang-undang perbankan, yaitu:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

Selain terbagi dalam bank umum dan bank perkreditan rakyat, jenis usaha yang di lakukan bank dapat pula di bedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. 2 jenis usaha ini dapat dilakukan baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Untuk bank konvensional, prinsip dalam operasional dan kegiatan usaha yang di lakukan memakai

---

<sup>55</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, Pasal 10



cara-cara konvensional, yaitu mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan pada bunga bank. Selain itu juga tidak ada batasan mengenai jenis usaha yang akan di biayai oleh bank konvensional, dalam konteks halal dan haram menurut norma agama Islam.

Sedangkan bank syariah merupakan jenis bank yang lahir guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menganggap praktek bunga bank yang di jalankan oleh bank konvensional adalah sesuatu yang haram. Bank syariah sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, bank syariah sudah beroperasi sejak tahun 1992, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Namun bank syariah di atur secara formal sejak di amendemnya UU no 7 tahun 1992.<sup>56</sup> Berbeda dengan bank yang beroperasi secara konvensional yang mempergunakan suku bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Seorang penabung di bank syariah tidak menerima pendapatan dari bunga uang yang di tabung, tetapi menerima pendapatan dari bagi hasil dari dana yang di tanamkan di bank.<sup>57</sup> Selain masalah bunga dan bagi hasil, hal prinsipil lainnya yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah dari segi kelembagaannya, di mana di dalam bank syariah terdapat suatu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dari segi syariat, yakni pengawasan mengenai produk-produk dari bank syariah agar tidak melanggar hukum Islam.

## 2.3 Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia

### 2.3.1 Definisi dan Tujuan Pengawasan Bank

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional. Sehubungan dengan itu terhadap bank dimaksud perlu dilakukan

<sup>56</sup> Suseno dan Piter Abdullah., *Op Cit.*, Hal 48

<sup>57</sup> Suseno dan Piter Abdullah., *Ibid*

langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Bagi bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional.<sup>58</sup>

Pada hakikatnya pengawasan bank di maksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.<sup>59</sup> Sehingga dengan adanya pengawasan maka akan dapat segera di ambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan.<sup>60</sup> Dimana lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi bank adalah Bank Indonesia, seperti yang di sebutkan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Dalam hal fungsinya sebagai pembina dan pengawas bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan termasuk peraturan yang memuat prinsip kehati-hatian, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/> di akses pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010

<sup>59</sup> Hermansyah,. *Op Cit.*, Hal 175

<sup>60</sup> Suseno dan Piter Abdullah,. *Op Cit.*, Hal 17

<sup>61</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Op Cit.*, hal 12

Terkait dengan kewenangan mengawasi bank yang di miliki oleh Bank Indonesia, hal yang dapat di lakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank terdiri dari 4 hal, yaitu:<sup>62</sup>

1. Kewenangan memberikan izin (“Power to license”)

Melalui kewenangan ini memungkinkan di tetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya persyaratan pendirian suatu bank menyangkut 3 aspek yakni, akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, serta kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.. Kewenangan dari pemberian izin tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya pendirian bank yang tidak di dukung dengan modal yang cukup, yang kurang di persiapkan dengan baik atau yang dapat di gunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.

2. Kewenangan untuk mengatur (“Power to regulate”)

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat di terapkan antara lain mencakup pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat di lakukan, dan risiko atau *exposure* yang dapat diambil oleh bank.

---

<sup>62</sup> Hermansyah,., *Op Cit.*, Hal 177-179

3. Kewenangan untuk mengendalikan/mengawasi ('Power to control')

Kewenangan untuk mengawasi adalah hal yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank. Pengawasan bank di laksanakan melalui pengawasan langsung (*on site examination*) dan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*). Pengawasan langsung adalah pengawasan dimana dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan, yang dapat pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan umum ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang di lakukan dengan menggunakan alat pantau seperti laporan berkala yang di samapaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dengan data yang di peroleh dari alat pantau tersebut, otoritas pengawasan bank melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi ("Power to impose sanction")

Kewenangan ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan tersebut. Pengenaan sanksi ini di maksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan kata lain, dalam pengenaan sanski oleh otoritas pengawas bank tersebut mengandung suatu unsur pembinaan agar suatu

bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif pada dasarnya mengacu kepada praktek-praktek pengaturan dan pengawasan bank terbaik yang dilakukan di berbagai negara, prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi suatu dasar yang di rekomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, untuk di terapkan di berbagai negara mencakup 7 aspek yaitu kelembagaan, perizinan, ketentuan tentang kehati-hatian, metode pengawasan, informasi, masalah kewenangan, dan pengawasan lintas negara atau batas (*cross border*)<sup>63</sup>. Selain itu dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank, melaksanakan sistem pengawasan berdasarkan 2 sistem pendekatan, yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan di kelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Sedangkan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pengawasan yang berorientasi kedepan, dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank di fokuskan pada aktifitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko.<sup>64</sup>

### 2.3.2 Pengawasan Normal

Pengawasan normal juga biasa di sebut sebagai pengawasan rutin. sesuai dengan namanya, pengawasan ini di lakukan bagi bank-bank yang memang dikategorikan tidak memiliki permasalahan dalam hal operasionalnya. Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan

---

<sup>63</sup> Suseno dan Piter Abdullah,. *Op Cit.*, Hal 18-19

<sup>64</sup> Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, *Op Cit.*, hal 14

usahanya. Dengan kata lain bank yang masuk dalam pengawasan normal tergolong bank sehat. Secara sederhana bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat di gunakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.<sup>65</sup> Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi Bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis Bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.<sup>66</sup> Di mana pengawasan normal ini adalah amanat undang-undang perbankan di pasal 31 ayat (1)

*” Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan”*

Jadi pengawasan normal dapat di artikan sebagai pemeriksaan terhadap bank dengan waktu yang telah terjadwal di awal tahun. Dimana di dalam pengawasan normal ini di lakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap indikator kesehatan bank secara umum yang terdiri dari:<sup>67</sup>

1. Kondisi keuangan bank (*bank s financial condition*)

Dalam hal ini terdapat 2 metode yakni penilaian kondisi bank melalui komponen dasar kesehatan bank dan pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaporan bank. Pada penilaian dari komponen dasar kesehatan bank yang dilihat adalah hal-hal mendasar terkait kesehatan bank yaitu *capital, asset, management, earning, liquidity* atau biasa disingkat dengan CAMEL. Sedangkan pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaporan bank, Bank

<sup>65</sup> Suseno dan Piter Abdullah,. *Op Cit.*, Hal 18-19

<sup>66</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/> di akses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010

<sup>67</sup> Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia, *Pedoman Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta: Bank Indonesia, Hal 6

Indonesia melihat laporan yang di berikan oleh bank untuk kemudian di lakukan telah dan menentukan kondisi kesehatan bank yang bersangkutan, namun cara ini kurang dapat menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya karena laporan bank yang kurang akurat.

2. Kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan (*bank compliance/violation*)

Bank Indonesia memberi perhatian pada pemenuhan ketentuan, terutama ketentuan kehati-hatian. Pemenuhan bank terhadap ketentuan kehati-hatian dapat di jadikan indikator awal untuk menilai tingkat kesehatan bank. Hal ini dapat dilihat dari perilaku bank yang tidak melaporkan pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian secara benar atau kengganannya bank untuk memenuhi permintaan pengawasan/pemeriksaan bank mengenai dokumen pengawasan pemeriksaan/pengawasan bank yang dapat di indikasikan sebagai upaya menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan aspek penilaian kesehatan. Sehingga penegakan ketentuan kehati-hatian secara konsisten menjadi hal yang penting dan mutlak dalam sisi pengawasan bank

3. Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Penilaian *fit and proper* di laksanakan oleh Bank Indonesia secara berkala. Hal ini merupakan metode yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian *fit and proper* terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif bank, diharapkan operasional bank menjadi tergolong lebih baik, mengingat pihak-pihak yang menurut hasil penilaian tidak lulus wajib untuk mundur dari bank dan diganti dengan pemilik/pengurus baru.

4. Sistem dan prosedur operasional serta pengawasan intern bank (*good corporate governance*)

Hal ini di dasari oleh manajemen bank yang sering tidak sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur operasional bank

yang telah mereka susun, bahkan tidak jarang di temukan penyimpangan secara sengaja oleh manajemen atau pemilik bank untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu pengendalian/pengawasan intern bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang berlaku perlu ditegakan. Di lain pihak, dari segi pengawasan bank, Bank Indonesia di harapkan dapat melakukan pemantauan terhadap manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah di tetapkan dan senantiasa menghindari praktek perbankan yang tidak sehat.

4 hal inilah yang akan di jadikan sebagai bahan analisis untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Apabila dalam pengawasan normal ditemukan adanya potensi-potensi pelanggaran atau bahkan secara nyata telah terjadi pelanggaran oleh bank, Bank Indonesia akan meningkatkan intensitas pengawasan yang ada, baik pengawasan intensif ataupun pengawasan khusus tergantung kondisi bank yang bersangkutan. Sehingga pengawasan normal ini lebih bersifat preventif

### 2.3.3 Pengawasan Intensif

Pengawasan intensif adalah jenis pengawasan yang di lakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.<sup>68</sup> Dalam hal ini bank yang bersangkutan belumlah mengalami kesulitan, namun pengawas mencoba memberikan asumsi terhadap bank tersebut potensi kesulitan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya bila tidak di lakukan

---

<sup>68</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia NO: 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank PBI Nomor 10/27 tahun 2008, LN Nomor 161 tahun 2008, TLN Nomor 4913, pasal 2 ayat (1)*



langkah-langkah perbaikan. Jika langkah-langkah yang di minta oleh Bank Indonesia di lakukan oleh bank, dan kemudian indikasi-indikasi kesehatan dari bank tersebut menunjukkan perbaikan maka bank tersebut status pemeriksaanya akan kembali menjadi pemeriksaan normal.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank, dengan kewenangan yang di miliki menentukan kategori bank apa saja yang dapat di masukan sebagai bank yang memiliki potensi kesulitan yang akan membahayakan kelangsungan usahanya. Kategori tersebut di atur di dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27 tahun 2008, yaitu suatu bank di katakan memiliki potensi kesulitan, bila memenuhi 1 atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan bank
2. Memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko
3. Terdapat pelampauan dan atau pelanggaran batas maksimum pemberian kredit dan menurut penilain Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang di usulkan bank dinilai tidak dapat di terima atau tidak dapat mungkin di capai
4. Terdapat pelanggaran posisi devisa neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang di usulkan bank dinilai tidak dapat di terima atau tidak dapat mungkin di capai
5. Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dan atau lebih besar dari rasio yang di tetapkan untuk Giro Wajib Minimum bank, namun bank di nilai memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar
6. Dinilai memiliki masalah profitabilitas masalah yang mendasar
7. Memiliki kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5 % dari total kredit

Ketika bank telah memenuhi kategori bank yang memiliki potensi kesulitan dan telah di masukan dalam pengawasan intensif oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahukan alasan penempatan bank yang bersangkutan dalam pengawasan intensif kemudian di lakukan langkah-langkah perbaikan oleh Bank Indonesia dengan memberikan rekomendasi hal-hal apa saja yang harus di lakukan oleh bank tersebut. Salah satu hal yang di lakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka langkah perbaikan bank yang di tempatkan dalam pengawasan intensif adalah dengan menempatkan pengawas dan pemeriksa Bank Indonesia pada bank tersebut.<sup>69</sup> Penempatan pengawas Bank Indonesia di bank yang masuk dalam pengawasan intensif dimaksudkan guna melihat langsung tindak lanjut dari rencana kerja bank untuk melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.

Bank yang masuk dalam pengawasan intensif ini, pada dasarnya memiliki perbedaan yang tipis dengan bank dalam pengawasan khusus yang notebene memiliki kondisi yang lebih parah, walaupun dalam ketentuan di sebutkan bank dalam pengawasan intensif hanyalah bank yang baru memiliki potensi kesulitan dan belum benar-benar dalam kesulitan sebagaimana bank dalam pengawasan khusus, namun dalam langkah-langkah perbaikan yang di lakukan oleh Bank Indonesia, cara-cara yang di lakukan sama dengan perbaikan bagi bank dalam pengawsan khusus. Hal ini terlihat di pasal 2 ayat (4) PBI nomor 10/27 tahun 2008 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, yaitu:

*“Dalam hal bank yang di tempatkan dalam pengawasan intensif memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)*

Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) pada PBI di atas adalah tindakan yang juga di lakukan bagi bank yang masuk dalam

---

<sup>69</sup> Bank Indonesia (a),. *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3)

pengawasan khusus. Ini menunjukkan sikap hati-hati Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan pengawasan bank. Sehingga sekecil apapun potensi kesulitan yang di hadapi oleh sebuah bank, merupakan hal yang harus segera di ambil tindakan yang tepat agar potensi tersebut tidak benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang nyata.

Kemudian apabila langkah perbaikan yang di perintahkan oleh Bank Indonesia tidak di penuhi oleh bank, maka Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai otoritas pengawas bank akan memberikan sanksi administratif kepada bank yang bersangkutan. Pemberian sanksi ini merupakan kewenangan Bank Indonesia yang di berikan oleh undang-undang, tanpa mengurangi ketentuan pidana. Sanksi yang diberikan antara lain berupa pemberhentian pengurus bank dan juga larangan turut serta dalam kegiatan kliring<sup>70</sup>. Jika seluruh langkah-langkah penyehatan yang di lakukan masih belum bisa memperbaiki kondisi bank, maka Bank Indonesia akan menempatkan bank tersebut dalam pengawasan khusus apabila bank tersebut telah menunjukkan indikasi-indikasi kesulitan yang akan membahayakan kelangsungan usahanya.

#### 2.3.4 Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah status pengawasan yang di berikan oleh Bank Indonesia kepada sebuah bank yang mengalami kesulitan dimana hal tersebut akan membahayakan kelangsungan usaha bank, yang akan berujung pada likuidasi bank. Namun bank yang di tempatkan dalam pengawasan khusus ini tidak selalu berujung pada penutupan bank, karena apabila bank telah melakukan perbaikan yang di minta oleh Bank Indonesia, bukan tidak mungkin bank tersebut dapat membaik kondisinya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Bank Indonesia (a),. *Ibid.*, Pasal 16

<sup>71</sup> <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-448D-84DE-498267211182/916/FAQBankDalamPengawasanKhusus.pdf> di akses pada hari Rabu tanggal 2

Juni 2010

Beberapa yang di jadikan indikator oleh Bank Indonesia untuk memasukan suatu bank ke dalam pengawasan khusus adalah faktor solvabilitas dan faktor likuiditas. Faktor solvabilitas adalah kemampuan membayar semua utang kepada pihak ketiga, pada saat jatuh tempo, dengan perhitungan bahwa nilai harta perusahaan lebih tinggi dan pada nilai semua kewajiban, juga dikenal sebagai kekayaan bersih perbankan, kemampuan bank untuk membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, hal itu berarti bahwa jumlah aset lebih besar daripada kewajibannya<sup>72</sup>, sehingga dengan melalui solvabilitas kita dapat melihat kemampuan bank untuk melunasi utangnya dengan pihak ketiga dengan menggunakan seluruh aset yang di miliki. Untuk bank yang masuk pengawasan khusus, apabila bank tersebut memiliki CAR (*capital adequacy ratio*) atau rasio kecukupan modal kurang dari 8%. Sedangkan faktor likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat, sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya<sup>73</sup>. Bank di masukan dalam pengawasan khusus apabila dari segi faktor likuiditasnya, memiliki Giro Wajib Minimum kurang dari rasio yang di tetapkan dan dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar.<sup>74</sup>

Terhadap bank yang di masukan dalam pengawasan khusus, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah guna menyetatkan bank dan

---

<sup>72</sup>[http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest) di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

<sup>73</sup>[http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest) di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

<sup>74</sup> Bank Indonesia, *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

sekaligus mencegah terjadinya penutupan bank. Langkah tersebut berupa perintah kepada bank untuk melakukan tindakan:<sup>75</sup>

1. Mengganti komisaris dan atau direksi bank
2. Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank
3. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
4. Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank
5. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain
6. Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
7. Membekukan kegiatan usaha tertentu bank

Dalam penjelasan PBI diatas, di sebutkan pelaksanaan perintah Bank Indonesia harus di dasarkan atas penelitian yang mendalam terhadap kondisi bank. Perintah yang di lakukan Bank Indonesia termasuk melakukan pemantauan secara langsung atas kegiatan operasional bank tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang saham maupun pengurus bank terhadap operasional bank serta kewajiban-kewajiban bank baik sebelum ataupun setelah dilakukan perintah ataupun penelitian mendalam.

Kemudian untuk menjamin kepastian bagi para nasabah bank yang masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia, nama bank yang masuk dalam pengawasan khusus akan di umumkan kepada masyarakat melalui homepage Bank Indonesia, sebaliknya dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, maka Bank Indonesia juga akan mengumumkannya.<sup>76</sup> Namun terkait pengumuman ini, terdapat perubahan ketentuan, dimana Bank Indonesia memiliki hak

<sup>75</sup> Bank Indonesia (a),. *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3) huruf c

<sup>76</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/> di akses pada Hari Rabu tanggal 2 juni 2010

untuk tidak mengumumkan dalam home page Bank Indonesia mengenai status bank dalam pengawasan khusus demi kepentingan umum<sup>77</sup>. Ketentuan ini dikeluarkan pada masa terjadi krisis global, yang dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selain itu pertimbangan lainnya ialah untuk menghindari timbulnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis keuangan dan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu Bank Indonesia juga menetapkan jangka waktu lamanya suatu bank masuk dalam pengawasan khusus yang di atur dalam pasal 8 PBI nomor 10/27 yakni 6 bulan bagi bank yang telah terdaftar di pasar modal dan 3 bulan bagi bank yang tidak terdaftar di pasar modal atau kantor cabang bank asing. Dan jangka waktu ini dapat di perpanjang satu kali selama 3 bulan. Apabila jangka waktu ini terlewati namun masih belum ada perbaikan maka bank dalam pengawasan khusus tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk di lakukan penanganan, namun jika BI mengindikasikan bank yang bersangkutan memiliki dampak sistemik maka akan di laporkan oleh Bank Indonesia kepada Komite Koordinasi untuk kemudian di bahas apakah bank yang bersangkutan termasuk dalam bank berdampak sistemik.<sup>78</sup>

Selain perintah perbaikan, dalam rangka upaya untuk menyetatkan bank yang masuk dalam pengawasan khusus, Bank Indonesia juga memberikan larangan-larangan bagi bank tersebut. Larangan tersebut dilakukan agar bank terkonsentrasi untuk bisa mengembalikan neracanya agar kembali positif. Selain itu khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, terdapat larangan untuk menghimpun dana sekaligus menyalurkannya selama bank masuk dalam pengawasan khusus.<sup>79</sup>

---


<sup>77</sup> Bank Indonesia (a),. *Ibid.*, pasal 9 ayat (4)

<sup>78</sup> Bank Indonesia,(a),. *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3) huruf c

<sup>79</sup> Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus*, PBI Nomor 11/20 tahun 2009, LN Nomor 81 tahun 2009, TLN Nomor 5012, pasal 2 ayat (1)



**Gambar 2.1 Skema Penanganan Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus Oleh bank Indonesia<sup>80</sup>**



<sup>80</sup> <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-448D-84DE-498267211182/915/ProsedurBankDalamPengawasanKhusus.pdf> di akses pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010





## BAB 3

### TINJAUAN UMUM TENTANG LPS

#### 3.1 Latar Belakang Pendirian dan Struktur Organisasi LPS

##### 3.1.1 Latar Belakang Pendirian LPS

Pada saat krisis moneter di tahun 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank umum. Likuidasi ini sendiri memberikan dampak yang sangat luas terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Selain itu krisis perekonomian yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 telah menyadarkan pemerintah bahwa biaya krisis yang ditimbulkan ternyata sangat mahal. Setidaknya dapat tergambar dari biaya untuk menopang agar sistem perbankan nasional tidak kolaps, pemerintah harus rela menggelontorkan anggaran sebanyak Rp.600 triliun. Disisi lain setelah berjuang selama 5 tahun, hasil yang diperoleh ternyata tidak sepadan dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab tingkat pengembalian aset yang disita dari para obligor oleh pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang saat itu dibentuk, hanya mencapai 28% atau berarti sebesar Rp.455 triliun dana yang dikeluarkan pemerintah tidak akan kembali, sehingga merupakan tanggungan pemerintah yang dibebankan pada APBN.<sup>81</sup> Kemudian salah satu hal yang cukup krusial adalah kepanikan yang timbul di masyarakat khususnya para nasabah yang menyimpan uangnya di bank, ketika itu para nasabah melakukan penarikan secara besar-besaran (*rush*) karena menurunnya kepercayaan terhadap dunia perbankan. Hal ini tentu saja jika di biarkan akan mengakibatkan bank-bank yang ada mengalami krisis likuiditas, yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan berujung pada penutupan.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26

---

<sup>81</sup> Harry Sugeng Raharjo., *Op Cit.*, Hal 53

Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>82</sup> Kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena *Blanketguarantee* berisikan komitmen penuh dari pemerintah kepada nasabah penyimpan dan sebagian besar kreditur bahwa tagihan mereka pasti dibayar. *Blanketguarantee* merupakan skim penjaminan yang umumnya diberlakukan pada saat sistem perbankan yang mengalami *systemic failure*. Skim ini dimaksudkan untuk mencegah kehancuran sistem perbankan secara keseluruhan yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan<sup>83</sup>. Disamping itu pemberlakuan *blanketguarantee* juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan dan menyelesaikan program restrukturisasi

Sekilas kebijakan sistem penjaminan menyeluruh tersebut dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, namun melihat cakupan penjaminan yang sangat luas, *blanket guarantee* memberikan cela kelemahan yaitu adanya potensi *moral hazard*. *Moral hazard* terjadi baik di sisi perbankan maupun di sisi masyarakat umum, yaitu praktisi perbankan menjadi tidak berhati-hati dalam mengelola portofolio kreditnya dan cenderung mengelola portofolio kredit yang berisiko tinggi, sementara masyarakat umum akan dapat menjadi tidak selektif dalam memilih bank tempat penanaman dana karena yakin dana mereka pasti kembali.<sup>84</sup>

Selanjutnya untuk melaksanakan penjaminan pinjaman tersebut, pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas melakukan penjaminan sekaligus melakukan restrukturisasi bank, yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang di bentuk berdasarkan Keputusan

<sup>82</sup> <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah> di akses pada hari Kamis tanggal 3 juni 2010

<sup>83</sup> [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf) di akses pada hari Kamis 18 Pebruari 2010

<sup>84</sup> Suseno dan Piter Abdullah,. *Op Cit.*, Hal 62

Presiden Nomor 27 tahun 1998. Terkait dengan fungsinya sebagai badan penjamin simpanan, di dalam Kepres di sebutkan bahwa BPPN bertugas melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum. Pada awalnya program penjaminan ini di rencanakan hanya sampai dengan tahun 2001, namun kemudian di perpanjang sampai dengan 2003. Tetapi dengan menimbang bahwa kepercayaan masyarakat kepada perbankan sangat vital maka penghentian program penjaminan tersebut harus di ikuti dengan adanya lembaga lain yang dapat berfungsi memelihara kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi *moral hazard*<sup>85</sup>

Seiring dengan selesainya masa tugas dari BPPN, maka sesuai dengan amanat undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan di pasal 37 A ayat (8) dan pasal 37 B ayat (2) maka di bentuklah suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin dana masyarakat yang di simpan di bank yaitu Lembaga penjamin Simpanan. Kelahiran Lembaga Penjamin Simpanan yang semula merupakan kelanjutan dari program penjaminan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan nasional yang sempat terganggu karena parahnya krisis ekonomi dan keuangan yang dihadapi Indonesia sejak paruh kedua tahun 1997<sup>86</sup>.

Lembaga ini di bentuk berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang menjadikan LPS sebagai satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat. LPS pada awalnya pembentukannya diarahkan dengan konsep mirip FDIC (*Federal Deposit Insurance Corporation*) yang diadakan setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Amerika Serikat (US Banking Act 1933), meskipun secara kelembagaan LPS bukanlah semacam asuransi deposito/simpanan, ternyata dalam kenyataannya LPS yang berkedudukan sebagai lembaga publik yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung

---

<sup>85</sup> Suseno dan Piter Abdullah., *Ibid.*, Hal 62

<sup>86</sup> Harry Sugeng Raharjo., *Op Cit.*, Hal 8

jawab kepada Presiden, yang fungsi dan wewenangnya tidak hanya terbatas pada program penjaminan simpanan nasabah, tetapi meliputi pula dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.<sup>87</sup>

Seperti telah di sebutkan sebelumnya selain fungsi penjaminan, melalui undang-undang nomor 24 tahun 2004 terdapat fungsi lainnya yang di miliki oleh LPS yakni memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya berupa merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik<sup>88</sup>

Kemudian undang-undang juga menentukan besaran minimum modal yang harus di miliki oleh LPS, yakni sebesar 4 triliun rupiah, di mana modal LPS ini adalah aset negara yang di pisahkan<sup>89</sup>. Modal ini akan mengalami perubahan seiring dengan kegiatan penjaminan yang di lakukan oleh LPS, dan mekanisme penggunaan modal LPS ini di atur di dalam pasal 81-85 UU LPS, yakni apabila dalam perjalanannya nanti modal LPS ini berkurang sampai melebihi tingkat minimum yang telah di tentukan oleh UU LPS, maka pemerintah akan menutupi kekurangan tersebut, dalam bentuk pinjaman, namun apabila LPS mengalami surplus maka hal tersebut akan di masukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adapun besaran modal LPS per 31 Desember 2009 (dalam ribuan rupiah) 10.363.639.727, di mana hal ini mengalami peningkatan di banding besaran modal LPS tahun sebelumnya, yaitu 8.681.906.832, secara lebih rinci perubahan modal LPS, tampak dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>87</sup> Harry Sugeng Raharjo., *Ibid.*, Hal 8-9

<sup>88</sup> Indonesia (b), *Op Cit.*, pasal 4 dan 5 ayat (2)

<sup>89</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 81 ayat (1) dan (2)

Tabel 3.1 Modal LPS<sup>90</sup>

<b>Laporan Perubahan Modal</b> <b>Lembaga Penjamin Simpanan</b> (Dalam Ribuan Rupiah)				
<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2008</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2009</b>
<b>Modal dari Pemerintah</b>				
Modal Awal	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
<b>Jumlah Modal Pemerintah</b>	<b>4.000.000.000</b>	-	-	<b>4.000.000.000</b>
<b>Alokasi Surplus (Defisit)</b>				
Cadangan Tujuan	936.381.367	336.346.578	-	1.272.727.945
Cadangan Penjaminan	3.745.525.465	1.345.386.317	-	5.090.911.782
<b>Jumlah Alokasi Surplus Defisit</b>	<b>4.681.906.832</b>	<b>1.681.732.895</b>	-	<b>6.363.639.727</b>
<b>Jumlah Modal</b>	<b>8.681.906.32</b>	<b>1.681.732.895</b>		<b>10.363.639.727</b>

Dengan berdirinya LPS ini sekaligus juga menandai perubahan kebijakan perbankan dalam hal penjaminan, yakni dari penjaminan penuh ke penjaminan terbatas, dimana menurut undang-undang no 24 tahun 2004 besar simpanan yang dijamin adalah 100.000.000 (seratus juta rupiah)<sup>91</sup> dan sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap

<sup>90</sup> <http://lps.go.id/v2/images/publikasi/Laporan%20Keuangan%20LPS%202009%202.pdf> di akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

<sup>91</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 11 ayat (1)

nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.<sup>92</sup> Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang pada saat itu di keluarkan guna mengantisipasi terjadinya penarikan dana dalam jumlah besar dari bank (rush), mengingat kekhawatiran masyarakat akan adanya krisis ekonomi global yang juga akan melanda Indonesia.

### 3.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebuah lembaga negara dengan status badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden .<sup>93</sup> Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU LPS, tata kelola (*governance*) LPS adalah *one board system*, yaitu Dewan Komisioner sebagai pimpinan LPS yang bertanggungjawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.<sup>94</sup> Dalam pasal 65 UU LPS, Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur a oleh pasal 70 UU LPS, Dewan Komisioner wajib melakukan rapat berkala yang di sebut sebagai Rapat Dewan Komisioner untuk membahas hal-hal sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. menetapkan kebijakan penjaminan nasabah
- b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan

---

<sup>92</sup> <http://www.lps.go.id/v2/home.php> di akses pada hari Selasa 20 Juli 2010

<sup>93</sup> <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk> di akses pada hari Selasa tanggal 20 juli 2010

<sup>94</sup> Farida Gurmiyati, *Penjaminan Simpanan Nasabah Bank: Studi tentang Proses dan Implementasi Undang-undang No24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), Hal.84.

<sup>95</sup> Farida Gurmiyati., *Ibid.*, Hal 85




- c. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan
- d. menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkan kepada Kepala Eksekutif; dan/atau
- e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS

Sebagai unsur tertinggi dalam struktur keorganisasian LPS, Dewan Komisiner terdiri dari 6 orang, yang di dalamnya terdapat 2 anggota ex-officio yang terdiri dari perwakilan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Selain itu di antara 6 orang anggota Dewan Komisiner ini di pilih satu orang sebagai ketuanya dan satu orang sebagai Kepala Eksekutif yang akan memimpin LPS dalam menjalankan fungsi-fungsi kesehariannya<sup>96</sup>. Kepala eksekutif ini membawahi 5 direktorat yang masing-masing di pimpin oleh seorang direktur. Direktorat ini mewakili fungsi- fungsi LPS yang di berikan oleh undang-undang, yang terdiri dari Direktorat Penjaminan dan Manajemen Risiko, Direktorat Hukum dan Peraturan, Direktorat Klaim dan Resolusi Bank, Direktorat Keuangan dan Direktorat Administrasi dan Sistem Informasi<sup>97</sup>. Selain itu terdapat organ lainnya yakni Komite Informasi dan juga Komite Audit, yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisiner dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam UU LPS sendiri di sebutkan anggota Dewan Komisiner yang merupakan ex-officio berasal dari 3 instansi, selain BI dan Kementerian Keuangan, yakni Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), karena LPP ini sendiri belum terbentuk, maka anggota Dewan Komisiner non ex-officio dari luar atau dalam LPS berjumlah 4 orang. Lalu bagi anggota Dewan Komisiner yang di pilih sebagai Kepala Eksekutif, tidak memiliki hak suara dalam Dewan Komisiner, namun bertanggung jawab dalam operasional LPS sehari-hari, adapun bentuk struktur organisasi LPS adalah sebagai berikut:

<sup>96</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Prisna dari Divisi Likuidasi LPS. Wawancara dilakukan pada hari jumat 19 Maret 2010 di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta

<sup>97</sup> <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk> di akses pada hari Minggu 8 Agustus 2010

Gambar 3.1 Struktur Organisasi LPS<sup>98</sup>

## 3.2 Fungsi dan Kewenangan LPS

### 3.2.1 Fungsi LPS

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya<sup>99</sup>. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni<sup>100</sup>:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya

dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.<sup>101</sup> Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin

<sup>98</sup> Bahan Sosialisasi LPS dalam rangka sosialisasi penyelesaian/penanganan bank gagal oleh LPS kepada bank-bank peserta penjaminan dan pihak lain yang terkait.

<sup>99</sup> Indonesia (b), *Op Cit.*, pasal 2

<sup>100</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 4

<sup>101</sup> Agung B.G.B. Indratmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), Hal.35.



simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.<sup>102</sup> LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Melalui *assetrecovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh LPS dengan cara melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan UU LPS,<sup>103</sup> Terkait dengan fungsi sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, UU LPS di pasal 8-11, mengatur mengenai kepesertaan, premi, jenis simpanan yang dijamin dan nilai simpanan yang dijamin. Pengaturan dalam undang-undang ini diejawantahkan ke dalam Peraturan LPS guna pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dijalankan LPS tidak terlepas dengan lembaga-lembaga terkait, seperti dengan Bank Indonesia dalam hal penentuan besaran suku bunga penjaminan, dimana dalam menentukan besaran suku bunga penjaminan LPS harus memperhatikan besaran BI rate. Sedangkan dalam hal nilai yang dijamin LPS tidaklah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nilainya melainkan harus di bicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah<sup>104</sup>

Kemudian dalam hal fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, kemudian merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik (*resolusi bank*), serta melaksanakan

---

<sup>102</sup> [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147) di akses pada hari Senin 23 agustus 2010

<sup>103</sup> Rizal Ramadhani, *LIKUIDASI TERHADAP BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH : Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 No 3 Desember 2006, Hal 2

<sup>104</sup> Indonesia (b),. *Op Cit.*, pasal 11

penanganan bank gagal yang berdampak sistemik<sup>105</sup>. Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih rendah (*lower cost test*) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik<sup>106</sup>. Keberadaan LPS ini sendiri jelas sangat sejalan dengan tujuan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang ingin menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh, dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bagian penting dalam Pilar Ke-6 API yang menekankan pada perlindungan kepada nasabah perbankan. Selain itu, peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan juga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>107</sup>

Dalam hal fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan nasional, di mana salah satunya adalah dengan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik telah merubah sistem penanganan bank, yang sebelumnya hal ini menjadi otoritas penuh Bank Indonesia. Dimana berdasarkan UU Perbankan dan UU Bank Indonesia tugas penyelamatan bank gagal merupakan tugas yang secara atributif dibebankan kepada BI sebagai bagian dari tugas bank sentral sebagai pengatur dan pengawas. Upaya penyelamatan yang dilakukan melalui 2 skenario yaitu dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri untuk

<sup>105</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 5 ayat 2

<sup>106</sup> [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147) di akses pada hari Rabu 11 Agustus 2010

<sup>107</sup> [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147) di akses pada hari Kamis 12 Agustus 2010

kondisi bank yang memiliki masalah yang berpotensi mengganggu kelangsungan usahanya atau Bank Indonesia mengusulkan membentuk badan sementara jika kondisi bank berpotensi mengganggu sistem perbankan dan perekonomian nasional.<sup>108</sup>

Setelah berlakunya Undang-undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, peran BI hanya sebatas untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, sedangkan keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan sepenuhnya menjadi kewenangan LPS. Selain itu, dalam rezim resolusi bank yang dianut UU LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada ditangan LPS yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegang saham bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya berada di BI. Dengan kata lain, UU LPS memberikan kewenangan yang sangat besar kepada LPS untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank, baik yang *upstream* maupun yang *downstream*<sup>109</sup>.

### 3.2.2 Kewenangan LPS

Kewenangan yang di miliki oleh LPS tidak terlepas dari fungsi yang melekat padanya, yakni sebagai penjamin simpanan nasabah bank dan juga sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan. Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya, semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki exposure risiko terbesar

---

<sup>108</sup> Harry Sugeng Raharjo., *Op Cit.*, Hal 7

<sup>109</sup> Rizal Ramadhani., *Op Cit.*, Hal 2

apabila bank pesertanya ditutup.<sup>110</sup> Terkait dengan fungsi LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di bank, kewenangan yang di miliki LPS antara lain (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data; (6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; (7) menunjuk, menguasai, dan/atau, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; (8) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan (9) menjatuhkan sanksi administratif.<sup>111</sup> Kewenangan ini menjadi penting, karena sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah di bank, LPS harus memiliki akses yang luas terhadap segala informasi yang berkaitan dengan nasabah dan kondisi kesehatan bank, yang akan di gunakan untuk menghitung risiko atas program penjaminan yang di lakukan LPS.

Lalu kewenangan lain yang dimiliki oleh LPS adalah kewenangnya dalam rangka untuk menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan khususnya dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal, yaitu:<sup>112</sup>

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

<sup>110</sup> Harry Sugeng Raharjo, *Op Cit.*, Hal 9

<sup>111</sup> Indonesia (b), *Op Cit.*, pasal 6 ayat (1)

<sup>112</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 6 ayat (2)

- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

Dalam menjalankan kewenangannya ini, LPS tidak berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan lembaga lain yakni Lembaga Pengawas Perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, di mana kerjasama LPS dengan 2 pihak ini dilakukan dalam hal untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal<sup>113</sup>. Selain dalam hal perumusan kebijakan, kerjasama LPS dengan 2 pihak ini terjadi ketika pelaksanaannya, seperti misalnya dalam penentuan suatu bank dalam kondisi bank gagal, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga LPS hanya tinggal menerima saja bank dalam kondisi demikian tanpa ada kewenangan untuk campur tangan, dan kemudian bank gagal tersebut diputuskan untuk di selamatkan atau tidak di selamatkan.<sup>114</sup>

### **3.3 Likuidasi Oleh LPS**

#### **3.3.1 Penanganan Bank Gagal dan Pelaksanaan Likuidasi Sebelum Keberlakuan UU LPS**

Likuidasi dilakukan terhadap bank gagal yang tidak di selamatkan dan di cabut izin usahanya, sehingga likuidasi bank ini sendiri terkait erat juga dengan penanganan bank gagal. Sebelum adanya Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, penanganan bank gagal ini sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, ketentuan mengenai hal ini di atur di dalam Undang-undang no 7 tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dua ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penanganan bank gagal termasuk juga proses likuidasi. Selain

<sup>113</sup> Indonesia (b),. *Ibid.*, penjelasan pasal 5 ayat (2)

<sup>114</sup> Indonesia (b),. *Ibid.*, pasal 21 ayat (1)

itu dalam pelaksanaan teknisnya juga terdapat Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang juga menegaskan posisi Bank Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan proses likuidasi

Ada beberapa perbedaan pengaturan di dalam Undang-undang perbankan hasil perubahan mengenai proses penanganan bank gagal sampai likuidasi. Perbedaan ini terdapat dalam hal proses pencabutan izin usaha suatu bank, di mana di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992, di sebutkan bahwa peran Bank Indonesia hanya sebatas pemberi usul kepada Menteri, untuk kemudian keputusan pencabutan izin usaha tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Menteri.<sup>115</sup> Dan kemudian di teruskan dengan perintah kepada direksi untuk melakukan likuidasi terhadap bank tersebut dan apabila direksi tidak melaksanakan proses likuidasi maka Menteri meminta pengadilan untuk melakukan proses likuidasi tersebut.<sup>116</sup> Sedangkan di undang-undang perbankan yang baru lebih memperluas kewenangan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia dapat langsung mencabut izin usaha suatu bank gagal yang tidak dapat di selamatkan lagi dan kemudian memerintahkan direksi untuk membentuk tim likuidasi.<sup>117</sup> Dengan demikian, apabila beranjak dari ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, sebagai tindak lanjut dari kewenangan Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank, maka Bank Indonesia secara atributif memiliki 2 (dua) kewenangan, yaitu<sup>118</sup> :

1. Memerintahkan pengurus bank untuk menyelenggarakan RUPS dalam rangka membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi bank sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan

<sup>115</sup> Indonesia, (c) *Undang-undang Tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992, , pasal 37 ayat (4)

<sup>116</sup> Indonesia, (c),. *Ibid.*, pasal 37 ayat (4) dan ayat (5)

<sup>117</sup> Indonesia, (a),. *Op Cit.*, pasal 37 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>118</sup> Harry Sugeng Raharjo,., *Op Cit.*, Hal 87

2. Meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat hukum perbankan dan kebanksentralan yang tersedia saat itu hanya di disain untuk mengatur keadaan-keadaan yang bersifat normal serta hanya menyediakan landasan hukum untuk tindakan Bank Indonesia dalam rangka mengatasi kesulitan individual bank yang dapat diprediksi sebelumnya.<sup>119</sup> Keadaan pengaturan yang demikian itu dapat dilihat dari *legal framework* sistem perbankan Indonesia pada waktu itu:<sup>120</sup>

1. Tidak adanya perangkat hukum/lembaga yang mampu berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasional ("*financial system stability*"), seperti aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai peranan bank sentral dan Pemerintah dalam menjaga likuiditas sistem perbankan ketika ada indikasi akan terjadinya krisis perbankan termasuk mekanisme mengenai kemungkinan diberikannya bantuan likuiditas ("*emergency liquidity support*") dari bank sentral atau pemerintah yang hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan otoritas yang kedudukannya bersifat supra struktural, misalnya berbentuk Komite Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia.
2. Tidak adanya perangkat hukum yang secara tegas mengatur mengenai kemungkinan didirikannya suatu badan khusus dapat segera difungsikan untuk menangani penyehatan perbankan apabila terjadi krisis di sektor perbankan, seperti misalnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang harus dimasukkan sebagai bagian *crisis resolution management*.

---

<sup>119</sup> Harry Sugeng Raharjo, *Ibid.*, Hal 62

<sup>120</sup> Agus Santoso, *Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan Dan Kebank sentralan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 1 No.2, Desember 2003, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hal 52

3. Tidak adanya perangkat hukum atau lembaga yang mampu berfungsi sebagai jaring pengaman nasabah bank (*financial safety net*), seperti pengaturan mengenai Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan

Selain itu proses likuidasi bank sebelum keberlakuan UU LPS ini juga di tandai dengan di bentuknya suatu lembaga khusus yang memang merupakan amanat UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yakni Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) yang juga melaksanakan kewenangan atributif yang di berikan undang-undang kepada Bank Indonesia. Lembaga khusus inilah yang akan melakukan fungsi-fungsi penanganan bank gagal termasuk proses likuidasi sampai adanya suatu lembaga yang bersifat permanen. Dalam melakukan program penyehatan, BPPN mempunyai tugas sebagai berikut, sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional :

- a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia
- b. Penyelesaian Aset bank baik aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset ("Asset Manajemen Unit"); dan
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Secara umum ketentuan-ketentuan terkait penanganan bank gagal sebelum adanya UU LPS, terdapat banyak kelemahan, misalnya dalam hal terbatasnya kewenangan lembaga pengawas yang dalam hal ini Bank Indonesia, sehingga banyak kendala yang di hadapi dalam penanganan bank gagal. Inilah yang kemudian coba di perbaiki oleh pembuat undang-undang dengan membentuk suatu lembaga khusus yang bersifat independen yang melaksanakan fungsi penjaminan sekaligus juga berfungsi menjaga stabilitas sistem perbankan dengan kewenangan yang relatif lebih luas di banding Bank Indonesia dalam hal penanganan bank gagal.



### 3.3.2 Penanganan Bank Gagal dan Pelaksanaan Likuidasi Setelah Keberlakuan UU LPS

Salah satu amanat dari UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya di pasal 37 B ialah memerintahkan kepada seluruh bank untuk menjamin dana masyarakat yang di simpan di dalamnya dan untuk melaksanakan penjaminan dana masyarakat tersebut maka harus dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Dan untuk itu kemudian di bentuk Undang-undang no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku efektif pada atanggal 22 September 2005.

Seperti yang di sebutkan secara tegas dalam pasal 37 B Undang-undang Perbankan, fungsi utama dari LPS adalah melaksanakan penjaminan dana masyarakat yang disimpan di bank. Namun UU LPS juga memberikan kewenangan resolusi bank selain fungsi utamanya sebagai penjamin dana masyarakat yang di simpan di bank, hal ini di lakukan oleh pembuat undang-undang dengan pemahaman bahwa antara resolusi bank dan program penjaminan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank yang memang sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas sistem perbankan<sup>121</sup>. Sehingga dengan berlakunya UU LPS ini menandai pula berpindahnya kewenangan resolusi bank yang sebelumnya di pegang oleh Bank Indonesia.

Selain itu terdapat hal baru terkait dengan pelaksanaan likuidasi bank dengan berlakunya UU LPS, dimana LPS memiliki kewenangan yang lebih luas di banding dengan Bank Indonesia. Sebelum adanya UU LPS ini pelaksanaan likuidasi bank di lakukan oleh pemegang saham yang pelaksanaanya di lakukan oleh direksi,<sup>122</sup> sedangkan posisi bank Indonesia menurut PP no 25 tahun 1999 Bank Indonesia hanya bertindak sebagai pengawas. Namun hal ini tidak terjadi dengan LPS, karena UU LPS memberikan kewenangan yang lebih luas, dimana proses likuidasi di

---

<sup>121</sup> Rizal Ramadhani,. *Op Cit.*, Hal 1

<sup>122</sup> Indonesia, (c). *Op Cit.*, pasal 37 ayat (4)

lakukan langsung oleh LPS yang memiliki kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.<sup>123</sup> Dalam pelaksanaannya sendiri proses likuidasi ini dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk langsung oleh LPS<sup>124</sup>, hal ini berbeda pada saat sebelum adanya UU LPS, dimana Tim Likuidasi dibentuk oleh direksi melalui RUPS.

Dengan dibentuknya Tim Likuidasi secara langsung oleh LPS, akan memudahkan dalam hal koordinasi dan juga pengawasan. Dimana sewaktu-waktu LPS dapat meminta laporan kepada Tim Likuidasi tentang perkembangan proses likuidasi yang dilakukan terhadap suatu bank, dan jika dalam perjalanannya ada Tim Likuidasi yang dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi dan menunjuk penggantinya<sup>125</sup>. Kewenangan seperti ini membuat LPS memiliki kontrol penuh terhadap jalannya proses likuidasi yang pada akhirnya membuat LPS dapat memastikan berjalannya proses likuidasi dengan baik sehingga hak pihak-pihak yang berkepentingan bisa dipenuhi.

Tim Likuidasi sendiri adalah entitas hukum yang terpisah dari LPS, yang apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dari Tim Likuidasi merupakan tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan, sehingga LPS bukanlah pemberi kuasa kepada Tim Likuidasi.

### 3.3.3 Penanganan dan Penyelesaian Bank Gagal Oleh LPS

#### 3.3.3.1 Bank Gagal

Bank yang akan masuk dalam penanganan atau penyelesaian oleh LPS adalah bank yang dikategorikan sebagai "bank gagal". Dalam ketentuan UU LPS definisi bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang

---

<sup>123</sup> Indonesia (b), *Op Cit.*, pasal 6 ayat (2)

<sup>124</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 43 huruf d

<sup>125</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 60

mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya<sup>126</sup>. Sehingga penentuan bank gagal ini berkait erat dengan LPP yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Namun istilah bank gagal tidak terdapat baik di UU BI maupun UU Perbankan. Dalam UU BI istilah yang dipakai untuk bank gagal adalah  
 ....” *keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional*”<sup>127</sup>. Kemudian dalam UU perbankan, bank gagal di gambarkan sebagai *”bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya*”<sup>128</sup>. Namun Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus di dalam penjelasan umumnya memberikan pengertian yang lebih detail perihal bank gagal, dimana bank gagal di artikan sebagai bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Bank Indonesia.

### 3.3.3.2 Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka LPS menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi sebagai likuidator dari bank yang telah di cabut izinya oleh Bank Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan resolusi bank yang menjadi salah satu fungsi LPS yang di berikan undang-undang yakni menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Namun LPS tidak di jadikan sebagai lembaga eksekutor yang hanya menjalankan

<sup>126</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 1 angka 7

<sup>127</sup> Indonesia, (d) *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 TAHUN 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No.4357, pasal 33

<sup>128</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, pasal 37 ayat (1)

rekomendasi dari Bank Indonesia, LPS diberikan wewenang untuk memutuskan apakah bank gagal yang "diserahkan" Bank Indonesia akan diselamatkan atau tidak.

Pelaksanaan Likuidasi terlebih dahulu diawali dengan masuknya suatu bank dalam pengawasan khusus dan tidak mengalami perbaikan kondisi. Hal ini membuat Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan menjadikan status bank yang bersangkutan sebagai bank gagal. Kemudian penanganan/penyelesaian bank gagal ini akan di serahkan kepada LPS. Namun apabila dari bank gagal yang di serahkan oleh BI tersebut di tengarai oleh BI memiliki dampak sistemik, maka sebelum di serahkan ke LPS akan di lakukan pembahasan terlebih dahulu di Komite Koordinasi yang terdiri dari Gubernur BI, Menteri Keuangan dan juga Ketua Dewan Komisioner LPS. Setelah melalui pembahasan di dalam Komite Koordinasi, maka akan diputuskan apakah bank gagal yang diserahkan oleh Bank Indonesia berdampak sistemik terhadap kondisi keuangan secara keseluruhan. Apabila bank gagal tersebut diputuskan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik maka *treatment* yang dilakukan oleh LPS disebut sebagai penanganan. Dimana LPS wajib menyelamatkan bank tersebut berapapun biayanya.<sup>129</sup> Terkait dengan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, ada beberapa prosedur yang telah di tetapkan oleh undang-undang, yakni dengan mengikutsertakan pemegang saham dan tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Di prosedur pertama, dimana penanganan bank dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham, di lakukan apabila<sup>130</sup>:

1. Pemegang saham Bank gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20 % dari perkiraan biaya penanganan
2. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat

<sup>129</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 22 ayat(1) huruf b

<sup>130</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 33 ayat (1)

- a) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
- b) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
- c) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:

- a) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
- b) data keuangan Nasabah Debitur;
- c) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
- d) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS

Walaupun penanganan bank gagal ini melibatkan pemegang saham, LPS sendiri sesungguhnya juga ikut melakukan penempatan modal dengan menutup kekurangan biaya penanganan bank gagal. Pasca dilakukannya penanganan bank gagal ini LPS dan pemegang saham akan membuat perjanjian tentang penggunaan hasil penjualan saham. Jika pasca di lakukan penyeteroran modal oleh pemegang saham lama, ekuitas bank yang bersangkutan bernilai nol atau negatif, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank<sup>131</sup>.

Kemudian terkait dengan penyertaan modal yang di lakukan oleh LPS dalam bentuk kepemilikan saham, ditindaklanjuti dengan menjual saham bank yang bersangkutan dengan jangka waktu yang telah di tentukan, yaitu 3 tahun. UU LPS sendiri menentukan bahwa nilai penjualan saham yang di miliki oleh LPS harus dapat mencapai nilai yang optimal, yakni minimal sebesar modal yang telah di tempatkan oleh LPS.<sup>132</sup> Jangka waktu ini dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun, jika nilai optimal tersebut belum dapat di capai dalam jangka waktu yang telah diberikan maka LPS harus menjual

<sup>131</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 35 ayat (2)

<sup>132</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 38 ayat (3)

saham bank bersangkutan berapapun nilainya<sup>133</sup>. Hal ini menjadikan LPS memiliki tanggung jawab penuh terhadap modal yang di tempatkan, sehingga LPS tidak lantas begitu saja lepas tangan setelah melakukan penempatan modal, LPS harus melakukan upaya maksimal agar nilai pada saat penjualan dapat mencapai nilai yang optimal. Penanganan bank gagal dengan melibatkan pemegang saham ini sesungguhnya lebih kepada tanggung jawab moral dari pemilik bank kepada nasabah, karena pada akhirnya nanti penyertaan modal oleh pemilik yang di konversi menjadi saham harus di jual seluruhnya bersama-sama dengan saham yang di miliki oleh LPS mengikuti ketentuan UU LPS. Hal ini mengakibatkan pemilik lama tidak dapat lagi memiliki bank tersebut, jadi opsi dengan melibatkan pemegang saham ini agak sulit dilakukan, apalagi mengingat kondisi perbankan di Indonesia, di mana kegagalan bank sebagian besar terjadi akibat *fraud* baik oleh pemilik maupun pengurusnya.

Selain dengan melibatkan pemegang saham lama, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik ini dapat pula dilakukan tanpa melibatkan pemegang saham lama, sehingga seluruh biaya untuk melakukan penanganan bank gagal tersebut sepenuhnya di tanggung oleh LPS. Yang menjadikan LPS memiliki kewenangan penuh atas bank yang bersangkutan dalam hal, kepemilikan, kepengurusan, sampai dengan hak atas RUPS. Sama halnya dengan penanganan bank gagal dengan melibatkan pemegang saham, LPS juga harus segera melepaskan sahamnya dengan jangka waktu yang telah di tentukan undang-undang. Perbedaan antara 2 prosedur ini adalah dalam hal penggunaan hasil penjualan saham, dimana jika ekuitas bank positif maka pemegang saham hanya akan menerima hasil penjualan saham bank bersangkutan sebesar ekuitas pada saat penyerahan, hal ini berbeda jika penanganan bank gagal melibatkan pemegang saham, dimana pemegang saham menerima hasil penjualan saham sebesar ekuitas sesaat setelah melakukan penyetoran modal.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 38 ayat (5)

<sup>134</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 40 ayat (6)

### 3.3.3.3 Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik

Jika tindakan LPS terhadap bank gagal yang berdampak sistemik disebut sebagai penanganan, maka tindakan LPS terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik disebut penyelesaian. Penyelesaian yang dilakukan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik ini, dilakukan dengan 2 cara yakni dengan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank yang bersangkutan. Dimana keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan ini sepenuhnya menjadi kewenangan LPS.<sup>135</sup> Hal yang paling berpengaruh terhadap tindakan yang diambil LPS bagi bank gagal yang tidak berdampak sistemik ini adalah besarnya biaya untuk melakukan penyelamatan, dimana jika biaya penyelamatan ternyata lebih besar dibanding biaya untuk tidak melakukan penyelamatan atau likuidasi bank, kemungkinan besar LPS tidak akan menyelamatkan bank tersebut dan melikuidasinya serta melakukan penjaminan terhadap dana nasabah yang di simpan di dalam bank yang bersangkutan.

UU LPS sendiri memberikan parameter terhadap bank gagal yang akan diselamatkan, dimana bank gagal yang tidak berdampak sistemik akan diselamatkan apabila:<sup>136</sup>

- a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
- b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
- c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  - 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan

---

<sup>135</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2)

<sup>136</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 24

3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:

- 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
- 2) data keuangan nasabah debitur;
- 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
- 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Tindakan penyelesaian bank gagal ini oleh LPS, kemudian di lanjutkan dengan penyerahan seluruh hak dan juga kewenangan RUPS kepada LPS. Penyerahan ini menjadikan LPS mempunyai kewenangan untuk melakukan segala tindakan sebagaimana RUPS, yaitu:<sup>137</sup>

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank
- b. melakukan penyertaan modal sementara
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur/kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah kreditur
- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Kemudian terkait dengan dana yang dikeluarkan oleh LPS untuk menyelamatkan bank gagal, dana tersebut di perhitungkan sebagai penyertaan modal yang sifatnya sementara . Sehingga dalam jangka waktu yang telah di tentukan, dana yang telah dikeluarkan LPS dalam rangka menyelamatkan bank gagal harus dapat di tarik kembali melalui penjualan

---

<sup>137</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 26



saham milik LPS. Jangka waktu yang di berikan oleh UU LPS untuk menjual saham adalah selama 2 tahun sejak penyerahan bank yang bersangkutan kepada LPS, dan dapat di perpanjang sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing selama 1 tahun, perpanjangan ini di maksudkan agar nilai penjualan saham dapat mencapai nilai yang optimal, yaitu minimal sebesar modal yang telah di tempatkan oleh LPS. Apabila nilai otimal tidak dapat dicapai maka LPS tetap harus menjual sahamnya apabila jangka waktunya telah selesai.<sup>138</sup>

Selain melakukan tindakan penyelamatan, terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik LPS juga dapat memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal yang bersangkutan. Hal ini di lakukan oleh LPS jika syarat-syarat yang telah di sebutkan di dalam pasal 24 UU LPS tidak bisa di penuhi oleh bank yang bersangkutan. Apabila ini terjadi maka bank tersebut akan di putuskan untuk tidak diselamatkan, sehingga LPS meminta kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan LPS akan melaksanakan pembayaran klain penjaminan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Dan rangkaian tindakan ini di akhiri dengan proses likuidasi.

---

<sup>138</sup> Indonesia (b), *Ibid.*, pasal 30

**BAB 4**  
**KEDUDUKAN LPS SEBAGAI LIKUIDATOR DALAM LIKUIDASI BANK**  
**STUDI KASUS: PD BPR BUNGBULANG**

**4.1 Tinjauan Umum Likuidasi Bank**

4.1.1 Pengertian Likuidasi

Likuidasi merupakan salah satu proses dari rangkaian kegiatan yang di lakukan pasca dinyatakan sebuah bank untuk tidak di selamatkan. Dan di lakukan ketika bank yang di tutup telah di cabut izinya oleh Bank Indonesia. Kamus Bank Indonesia memberikan pengertian likuidasi sebagai

*”Pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik”<sup>139</sup>.*

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari likuidasi adalah<sup>140</sup>

*”Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham”*

Sedangkan di dalam *Black Law Dictionary*, likuidasi di artikan sebagai,

*” Process of reducing assets to cash, discharging liabilities and dividing surplus or loss. Occurs when a corporation distributes its net assets to its shareholders and ceases its legal existence”*

<sup>139</sup>[http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRCACHEHINT=Guest](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRCACHEHINT=Guest) di akses pada hari Jumat 5 November 2010

<sup>140</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/likuidasi> di akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

Menurut *Dictionary of Banking*,<sup>141</sup>

*” 1.conversion of assets into cash or inventory into accounts receivable to meet current obligations and service long-term debt of an organization. When an obligation is paid off it is said to be liquidated.*

*2.termination of a business by selling its assets and distributing the proceeds to meet current liabilities and claims of creditors. Debts are paid in order of priority and remaining assets distributed on a pro rata basis to owner or shareholders. A group of creditors can also file an involuntary bankruptcy petition, to force the sale and distribution of the debtor's assets.*

*closing out a long position or a short position”*

Menurut Rachmadi Usman,<sup>142</sup>

*“Pengertian likuidasi tidak terbatas pada penutupan bank tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran badan hukum bank(outbinding) dan penyelesaian atau pemberesan asset bank(verifying) sebagai akibat di bubarkanya badan hukum bank tersebut”*

Lalu pengertian tentang likuidasi juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti misalnya,

Peraturan LPS No 02/PLPS/2008 pasal 1 angka 12

*”Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian asset dan kewajiban bank, sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank”*

<sup>141</sup> <http://www.allbusiness.com/glossaries/liquidation/4942579-1.html> di akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

<sup>142</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003,. Hal 167

Pengertian dalam Peraturan LPS ini sama dengan pengertian yang ada di dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Sementara UU Perbankan sendiri tidak memberikan definisi dari likuidasi bank. Likuidasi bank sendiri yang disebutkan dalam pasal 37 ayat(1) dan ayat (2), menjadikan pengertian likuidasi lebih luas, dimana proses likuidasi dapat di artikan sebagai satu rangkaian proses mulai dari pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia, lalu pembubaran badan hukum bank, sampai dengan penagihan atau pencairan aset-aset dari debitur untuk kemudian di lakukan pembayaran kepada kreditur.

Dari seluruh definisi tentang likuidasi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya likuidasi adalah suatu proses pencairan dan pembayaran dari bank yang telah dicabut izin usahanya. Pencairan dilakukan dengan melakukan lelang terhadap aset-aset yang di miliki, penagihan terhadap piutang-piutang kepada pihak debitur dan kemudian dari hasil tersebut di lakukan pembayaran utang-utang dan juga kewajiban lainnya kepada para kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### 4.1.2 Dasar Hukum Likuidasi Bank

Likuidasi bank yang di lakukan di Indonesia, secara umum di dasarkan atas 3 undang-undang, yakni UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta juga UU no 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, namun ketentuan ini kemudian dicabut seiring dengan berlakunya UU no 24 tahun 2004 tentang LPS. Dan terakhir ada di Peraturan LPS dan Peraturan BI terkait pelaksanaan likuidasi itu sendiri.

Di dalam UU Perbankan pengaturan mengenai likuidasi terdapat di dalam pasal 37 ayat (2) b dan ayat (3), yang memberikan kewenangan

kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha suatu bank sekaligus memerintahkan untuk melakukan RUPS guna memutuskan pembubaran badan hukum bank, apabila Bank Indonesia menilai bank tersebut akan membahayakan sistem perbankan. Begitu pula dengan UU Bank Indonesia, yang juga mempertegas kewenangan Bank Indonesia dalam hal otoritasnya sebagai pengawas perbankan khususnya di bidang perizinan, yang dapat mencabut izin bank yang dinilai telah membahayakan sistem perbankan.

Sedangkan di dalam UU LPS, mengatur tentang pelaksanaan teknis likuidasi suatu bank yang telah di cabut izin usahanya. Dimana UU LPS ini menempatkan LPS sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang bertindak sebagai likuidator bank yang telah di cabut izin usahanya. Hal ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi LPS yakni sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan nasional, dimana fungsi ini di ejawantahkan dengan melakukan resolusi bank. Ketentuan ini di atur oleh UU LPS dalam pasal 9 huruf a dan pasal 43. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar kepada LPS dalam melaksanakan fungsinya, mulai dari mengadakan RUPS guna memutuskan pembubaran badan hukum sampai dengan membentuk tim likuidasi yang akan bertanggung jawab langsung pada LPS atas segala aktifitasnya di lapangan terkait dengan pelaksanaan likuidasi bank.

Lalu di dalam Peraturan BI, mengatur tentang proses sebelum dicabutnya izin usaha bank oleh Bank Indonesia, dimana apabila dinilai bank tersebut mengalami kesulitan yang akan membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank Indonesia berhak untuk menempatkan bank tersebut ke dalam pengawasan khusus Bank Indonesia (*special surveillance unit*) dan apabila kondisi bank tersebut tidak membaik maka Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tersebut. Ketentuan ini tercantum di Peraturan Bank Indonesia no 10/27/ PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia no 6/29/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Kemudian untuk pelaksanaan teknis di lapangan, dasar hukum dari likuidasi adalah Peraturan LPS no 01/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, dimana di sebutkan di dalam pasal 3 dan pasal 6, bahwa LPS memiliki kewenangan untuk bisa mengambil alih dan juga sekaligus melaksanakan segala hak dan wewenang RUPS, yaitu mulai dari memutuskan pembubaran badan hukum bank, lalu menonaktifkan direksi, membentuk tim likuidasi, dan juga menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi" (DL)

#### 4.1.3 Prosedur Pelaksanaan Likuidasi Bank

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU LPS, pada dasarnya tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal oleh LPS akan didahului berbagai tindakan lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>143</sup> Apabila upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 37 UU Perbankan tidak berhasil, maka bank yang bersangkutan di serahkan kepada LPS untuk kemudian diputuskan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Likuidasi oleh LPS dilakukan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diputuskan untuk tidak di selamatkan. Penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik adalah dengan melakukan penyelamatan, sedangkan bagi bank gagal yang tidak berdampak sistemik, penyelesaian di lakukan dengan dua cara yakni, melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Likuidasi bank dilakukan setelah bank gagal yang tidak diselamatkan dicabut izin usahanya oleh LPP yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. UU LPS memberikan cara untuk melakukan likuidasi, dimana dijelaskan pada pasal 53 UU LPS,

*"Likuidasi bank dilakukan dengan cara:*

---

<sup>143</sup> Harry Sugeng Raharjo., *Op Cit.*, Hal 97

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.”

Proses likuidasi ini diawali dengan mengamankan aset bank yang akan di likuidasi dengan mengelola dan menguasai aset bank, mengelola kewajiban bank berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kepolisian dan juga instansi terkait lainnya. Dewan Komisaris, Direksi dan juga pegawai dilarang untuk melakukan perbuatan terkait dengan aset dan kewajiban bank kecuali dengan seijin dan/atau penugasan oleh LPS. Dalam rangka melakukan tindakan yang diambil guna pengamanan aset, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.<sup>144</sup>

Setelah proses pengamanan aset dilakukan dan bank yang bersangkutan telah diambil alih oleh LPS, LPS segera mengambil alih segala kewenangan dari RUPS dan melakukan RUPS untuk memutuskan:<sup>145</sup>

1. Pembubaran Badan Hukum Bank
2. Pembentukan Tim Likuidasi
3. Penetapan Satus Bank Sebagai ”Bank Dalam Likuidasi”
4. Menonaktifkan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasca keputusan RUPS di atas proses likuidasi dapat segera dilaksanakan. Proses ini dilakukan oleh LPS yang diwakili oleh Tim Likuidasi. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Oleh karena itu sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi

<sup>144</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Likuidasi*, PLPS Nomor 1 tahun 2010, LN Nomor 7 tahun 2010, pasal 2

<sup>145</sup> Lembaga Penjamin Simpanan., *Ibid.*, Pasal 6

non aktif. Namun demikian masih berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi<sup>146</sup>. Dalam proses likuidasi ini Tim Likuidasi diberi jangka waktu selama 2 tahun, yang dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 1 tahun. Adapun tugas dari Tim likuidasi adalah:<sup>147</sup>

1. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank
2. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai bank
3. Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank
4. Memberikan laporan baik secara berkala maupun insidental kepada LPS apabila diperlukan
5. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank
6. Melakukan penyelesaian kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank
7. Melakukan tugas lainnya yang di anggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi
8. Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan

Dalam perjalanan proses likuidasi ada pihak-pihak yang harus didahulukan pembayarannya atas hasil pencairan aset bank dalam likuidasi, yakni:<sup>148</sup>

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

<sup>146</sup> Harry Sugeng Raharjo, *Op Cit.*, Hal 87

<sup>147</sup> Lembaga Penjamin Simpanan., *Op Cit.*, Pasal 9

<sup>148</sup> Indonesia (b), *Op Cit.*, pasal 54 ayat (1)



- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS.
- e. pajak yang terutang;
- f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya.

Apabila terhadap seluruh asset yang di cairkan dalam proses likuidasi belum mampu mencukupi untuk membayar segala macam kewajiban yang masih terutang, maka yang menanggung adalah pemegang saham lama yang menyebabkan bank tersebut menjadi bank gagal, namun di undang-undang tidak dijelaskan definisi mengenai pemegang saham lama yang menyebabkan bank menjadi bank gagal, sehingga dibutuhkan putusan pengadilan untuk memutuskan hal ini.


Likuidasi di nyatakan berakhir bila tidak ada lagi aset yang dapat di gunakan untuk pembayaran kewajiban dan/atau seluruh kewajiban telah di bayarkan sebelum jangka waktu berakhir atau proses likuidasi telah melewati jangka waktu yang di atur dalam UU LPS, yakni selama 2 (dua) tahun dengan perpanjangan selama 2 kali masing-masing 1 (satu) tahun.<sup>149</sup> Jika dalam jangka waktu yang di tentukan, sisi aset belum bernilai 0 (nol), maka LPS bisa melakukan penghapusan sisa aset yang ada dengan terlebih dahulu menawarkan aset tersebut kepada kreditur lain sebagai pembayaran non tunai.<sup>150</sup> Apabila Tim Likuidasi telah menyelesaikan tugasnya dan/atau telah habis jangka waktunya, maka Tim Likuidasi harus membuat laporan berupa neraca akhir likuidasi dan memberikan pertanggungjawabannya kepada LPS. Dan setelah proses likuidasi berakhir Tim Likuidasi membuat neraca akhir likuidasi dan juga laporan pertanggungjawaban kepada LPS. Proses likuidasi ini di akhiri dengan

<sup>149</sup> Lembaga Penjamin Simpanan., *Op Cit.*, Pasal 37

<sup>150</sup> Lembaga Penjamin Simpanan., *Ibid.*, Pasal 38

penempatan pengumuman berakhirnya likuidasi di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan juga 2 surat kabar harian dengan peredaran luas, dan kemudian memberitahukan kepada instansi yang berwenang untuk menghapuskan status badan hukum bank serta mencoret badan hukum bank yang bersangkutan. Kemudian seluruh dokumen yang ada pada Tim Likuidasi harus di serahkan seluruhnya kepada LPS. Setelah ini semua di lakukan maka Tim Likuidasi telah menyelesaikan tugasnya dan di bubarkan oleh LPS<sup>151</sup>. Berikut adalah alur pelaksanaan likuidasi oleh LPS secara singkat:

Gambar 4.1 Alur Likuidasi Bank<sup>152</sup>



<sup>151</sup> Lembaga Penjamin Simpanan., *Ibid.*, Pasal 38

<sup>152</sup> Yuda Ramlan, *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi dan Pembubaran Bank Yang Berbentuk Perusahaan Daerah: Studi Kasus Pada PD BPR Bungbulang (DL)*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), Hal.64

## 4.2 Proses Penyelesaian PD BPR Bungbulang (DL)

### 4.2.1 Profil PD BPR Bungbulang

BPR Bungbulang adalah BPR yang terletak di kecamatan Bungbulang, kabupaten Garut, Jawa Barat. BPR ini berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD), dimana mayoritas saham di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Secara umum tidak ada hal yang terlalu istimewa dari PD BPR Bungbulang ini, namun besaran aset khususnya saldo simpanan nasabah yang dimilikinya, terhitung cukup fantastis jika dilihat tempat BPR ini berdomisili. Adapun besaran dana masyarakat yang disimpan di PD BPR Bungbulang mencapai Rp.11.636.700.000<sup>153</sup>. Bagi bank umum saldo senilai ini merupakan jumlah yang biasa, tapi tidak bagi BPR, apalagi yang berada di daerah cukup terpencil di Kabupaten Garut. Selain tempatnya, hal yang membuat nilai simpanan nasabah ini bisa di bilang fantastis adalah fakta yang menyebutkan bahwa BPR Bungbulang bukanlah satu-satunya bank yang ada di kecamatan tersebut. Ada 1 bank umum yang notabane merupakan salah satu bank besar di tingkat nasional yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), namun keberadaan BRI ini tidak cukup untuk membendung antusiasme masyarakat Bungbulang untuk tetap menyimpan dananya di PD BPR Bungbulang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang, selain dikarenakan kepemilikan oleh Pemkab, besarnya dana yang disimpan di PD BPR Bungbulang ini juga di karenakan strategi yang di lakukan oleh pihak manajemen PD BPR Bungbulang, yakni dengan cara *door to door* untuk menjemput bola bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank, dimana strategi ini tidak di lakukan oleh bank lain yang ada di Bungbulang termasuk oleh BRI.

Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, posisi PD BPR Bungbulang ini berada di daerah yang relatif terpencil, yakni di kecamatan Bungbulang, Garut. Hal ini menjadikan konfigurasi profesi dari Nasabah BPR ini bekerja sebagai petani yang termasuk golongan menengah

<sup>153</sup> [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=78](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78) di akses pada hari Sabtu, 20 Nopember 2010

kebawah. Sehingga besaran dana nasabah yang mencapai 11 miliar adalah hal yang luar biasa. Menurut ketua Tim Likuidasi PD BPR bungbulang, hal ini terjadi karena banyak masyarakat di daerah Bungbulang ini yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Dimana mereka secara rutin mengirimkan gajinya kepada keluarga yang berada di Bungbulang, untuk kemudian di simpan di PD BPR Bungbulang.

Berikut adalah kondisi keuangan PD BPR Bungbulang (DL), sesaat setelah di cabut izin usahanya oleh Bank Indonesia serta struktur organisasinya:


**Tabel 4.1 Neraca PD BPR Bungbulang (DL) Pada Saat di Cabut Izin Usahanya<sup>154</sup>**

NERACA PER 20 NOPEMBER 2007		
<b>AKTIVA</b>		(dln rupiah)
Kas		78.744.800
Antar Bank Pasiva	8.208.513.854	159.989.855
Kredit Yang Diberikan	171.901.698	8.036.612.156
PPAP	939.149.500	
Aktiva Tetap & Inventaris	212.922.600	
Akum Peny.Ak.tetap& Inventaris		726.226.900
Rupa-rupa Aktiva		738.640.409
		<b>9.740.214.120</b>

<sup>154</sup> Yuda Ramlan., *Op Cit.*, Hal.81

<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Sgr Dpt Dibayar		
Tabungan		15.956.288
Deposito		1.324.823.458
Antar Bank Pasiva		10.151.100.000
Rupa-rupa Pasiva		90.000.000
Modal Disetor		238.203.829
Modal Sumb/Pinj/Laba Dithn		496.977.000
Cadangan Umum/Tujuan		124.369.500
Laba(Rugi) Tahun Lalu		482.413.260
Laba(Rugi) Tahun Berjalan		(1.746.334.663)
		(1.437.294.552)
		<b>9.740.214.120</b>

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi PD BPR Bungbulang<sup>155</sup>**



#### 4.2.2 Proses Penyelesaian PD BPR Bungbulang (DL)

PD BPR Bungbulang adalah salah satu BPR yang dimiliki oleh Pemkab Garut, namun hal ini tidak membuat kinerjanya istimewa. Setidaknya ini terlihat dari hasil audit investigasi yang di lakukan oleh akuntan publik pada bulan Mei 2010, dalam rangka persyaratan guna

<sup>155</sup> Arsip Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang

pembayaran hasil likuidasi, audit investigasi ini menggambarkan bobroknya pengelolaan BPR ini. Menurut ketua Tim Likuidasi, PD BPR Bungbulang (DL), BPR ini telah mengalami permasalahan sejak medio 2004 yang lalu, dan akhirnya masuk dalam pengawasan Bank Indonesia karena tidak memenuhi parameter yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia .

Berdasarkan audit investigasi yang dilakukan oleh akuntan publik, ada beberapa temuan yang menunjukkan betapa kacaunya manajemen dari PD BPR Bungbulang (DL), yang kemudian berujung pada pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia. Adapun beberapa fakta yang ditemukan oleh akuntan publik antara lain yang terkait dengan kondisi keuangan antara lain:<sup>156</sup>

1. Banyaknya kredit pinjaman yang macet
2. Terdapat banyak data nasabah yang fiktif dan "topeng"
3. Nilai agunan yang besarnya tidak sesuai dengan nilai pinjaman

Tiga fakta ini adalah sedikit fakta yang terungkap dari hasil audit investigasi, yang menunjukkan hancurnya pengelolaan dari manajemen PD BPR Bungbulang (DL).

Pengelolaan kredit yang lemah merupakan penyebab dari tergerusnya likuiditas dari PD BPR Bungbulang. Sangat banyak kredit yang di berikan tanpa melalui penelitian yang mendalam dengan agunan seadanya bahkan fiktif, sehingga pada saat kredit tersebut jatuh tempo aset yang ada tidak bisa langsung di eksekusi.

Faktor-faktor inilah kemudian yang menyebabkan PD BPR Bungbulang masuk kedalam pengawasan khusus Bank Indonesia (*special surveilaince unit*). Seperti yang telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Penanganan BPR Dalam Pengawasan Khusus, jangka waktu sebuah bank dalam pengawasan khusus Bank Indonesia adalah 180 hari dan kemudian dapat diperpanjang kembali 180 hari, jangka waktu ini di karenakan PD BPR Bungbulang (DL) termasuk bank yang tidak terdaftar di dalam pasar modal. Di harapkan jangka waktu

---

<sup>156</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Ardi, Ketua Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)

ini yang di berikan oleh Bank Indonesia kepada bank agar bisa memperbaiki kinerjanya, dimana dalam perbaikan kinerja ini Bank Indonesia juga memberikan poin-poin apa saja yang harus di lakukan oleh bank dalam status pengawasan khusus untuk bisa segera keluar dari status dalam pengawasan khusus. Ternyata PD BPR Bungbulang tidak mampu memenuhi target yang di berikan oleh Bank Indonesia untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga pada tanggal 7 Nopember 2007 Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS bahwa PD BPR Bungbulang dinyatakan sebagai BPR Dalam Status Pengawasan Khusus yang tidak dapat disehatkan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU LPS, LPS memiliki waktu 1 hari kerja apakah BPR Bungbulang ini akan diselamatkan atau tidak. Akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2007 LPS memutuskan PD BPR Bungbulang tidak diselamatkan dan meminta Bank Indonesia mencabut izin usaha PD BPR Bungbulang.

Keputusan LPS terhadap bank yang tidak diselamatkan lagi bukanlah keputusan yang dibuat sesaat walaupun jangka waktu yang diberikan oleh UU LPS hanya 1 hari kerja, keputusan ini adalah suatu rangkaian dan juga analisis panjang yang dilakukan oleh LPS. Hal ini bisa terjadi karena ketika bank di masukan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia, Bank Indonesia akan memberikan pemberitahuan kepada LPS termasuk segala data yang dibutuhkan oleh LPS terkait kondisi yang bersangkutan. Sehingga keputusan yang diberikan LPS adalah hasil *monitoring* selama bank dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia.

Terkait dengan PD BPR Bungbulang, LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkannya, berdasarkan pertimbangan mengenai besaran biaya untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Keputusan LPS ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, yang menyatakan pencabutan izin usaha PD BPR Bungbulang pada tanggal 20 Nopember 2007, dan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur BI ini. PD BPR Bungbulang wajib untuk menutup seluruh kantornya untuk umum

dan menghentikan segala kegiatan usahanya. Dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur BI ini, maka kewenangan BI berakhir untuk kemudian dilanjutkan oleh LPS dalam proses resolusi bank. LPS kemudian memberikan pengumuman 4 hari pasca dikeluarkannya Keputusan Gubernur BI. Pengumuman yang dikeluarkan LPS tersebut menyatakan:<sup>157</sup>

1. Sejak Tanggal 25 Nopember 2007 Kantor BPR Bungbulang ditutup sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi
2. Tim Likuidasi direncanakan akan menjalankan tugasnya mulai hari Senin 3 Desember 2007
3. Bagi nasabah Peminjam agar menghubungi Tim likuidasi mulai hari Senin 3 desember 2007 apabila,
  - a. Nasabah akan menyetorkan angsuran kredit
  - b. Nasabah akan mengambil jaminan/agunan (bagi nasabah yang kreditnya sudah lunas) dengan menunjukkan bukti pelunasanya
4. Bagi nasabah penyimpan (nasabah dan deposan):
  - a. Tidak dapat melakukan penarikan/pengambilan tabungan/deposito
  - b. LPS akan melakukan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar
  - c. Hasil verifikasi akan di umumkan di kantor BPR Bungbulang secara bertahap
  - d. Nasabah diminta untuk menunggu hasil verifikasi tersebut

Pengumuman ini di lakukan guna memberikan kepastian kepada semua pihak terkait, khususnya nasabah mengenai simpanan mereka, mengingat pembentukan Tim likuidasi tidak dapat langsung di lakukan walaupun kewenangan BPR Bungbulang ini telah di tangan LPS. Dalam masa ini, LPS sesuai dengan ketentuan yang di atur perihal penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang tidak di selamatkan segera mengambil alih RUPS untuk mengambil keputusan:

1. Pembubaran Badan Hukum


---

<sup>157</sup> Arsip Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)



2. Penetapan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"
3. Penonaktifan seluruh Direksi dan Komisaris
4. Pembentukan Tim Likuidasi

**Gambar 4.3 Kronologis Penyelesaian PD BPR Bungbulang oleh LPS<sup>158</sup>**



\*Proses pelaksanaan penjaminan berupa pembayaran klaim simpanan nasabah dan proses likuidasi bukanlah proses yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda, 2 proses ini berjalan dengan beriringan.

<sup>158</sup> Arsip Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)

### 4.3 Analisa Kewenangan LPS Dalam Menangani Nasabah Yang Dananya di Himpun Pada Masa Pengawasan Khusus Bank Indonesia

#### 4.3.1 Verifikasi Simpanan Nasabah PD BPR Bungbulang (DL)

Salah satu hal yang cukup penting dalam proses penyelesaian bank gagal yang tidak di selamatkan adalah pelaksanaan program penjaminan yang di lakukan oleh LPS, berupa pembayaran klaim penjaminan dana nasabah yang di simpan di bank yang bersangkutan. Sebelum melakukan pembayaran klaim penjaminan, LPS melakukan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Adapun bentuk simpanan yang di jamin oleh LPS adalah deposito, giro, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>159</sup>

Kemudian LPS juga menentukan syarat-syarat simpanan yang di kategorikan sebagai simpanan layak bayar, yaitu:<sup>160</sup>

- a. Simpanan tercatat dalam pembukuan bank
- b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS; dan
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut

Adapun nilai simpanan yang dijamin maksimum sebesar Rp. 2 Miliar per rekening, nilai ini mengalami perubahan dari nilai sebelumnya yakni 200 juta, yang dilakukan guna mengantisipasi krisis global pada tahun 2008 silam, sedangkan suku bunga penjaminan bagi bank umum adalah sebesar 7,25% untuk rupiah dan 2,75% untuk valas, sedangkan bagi BPR suku bunga penjaminan sebesar 10,25%. Inilah parameter-parameter yang dijadikan LPS dalam melakukan verifikasi simpanan nasabah.

Untuk BPR Bungbulang (DL), LPS telah melakukan verifikasi simpanan nasabah segera setelah dinyatakan bank ini tidak di selamatkan. Adapun hasil verifikasi yang di lakukan oleh LPS adalah sebagai berikut:

<sup>159</sup> Indonesia (b), *Op Cit.*, pasal 10

<sup>160</sup> <http://www.lps.go.id/v2/home.php?#> di akses pada hari Jumat, 26 Nopember 2010

**Tabel 4.2 Verifikasi Simpanan Nasabah PD BPR Bungbulang (DL)<sup>161</sup>**

No	Verifikasi	Nilai	Keterangan
1.	Simpanan Layak Bayar	176,7 Juta	
2.	Simpanan Tidak Layak Bayar	4,81 Milyar	Memberikan bunga melebihi nilai yang telah di tentukan LPS
	Tanggung Jawab Pemilik	6,65 Milyar	Dana yang di himpun pada masa pengawasan khusus Bank Indonesia ( <i>Special Survalaince Unit</i> )

Dari data ini dapat dilihat ternyata besaran simpanan yang dijamin oleh LPS jauh lebih kecil dibanding simpanan yang tidak dijamin. Dengan kondisi seperti ini, bagi para nasabah yang dananya termasuk simpanan tidak layak bayar maka mereka harus menunggu proses likuidasi terlebih dahulu, yang tentu saja merugikan, karena hampir dapat dipastikan nilai yang di dapat tidak akan utuh sejumlah simpanan yang hilang tersebut, mengingat hasil yang didapat dari proses likuidasi harus di bagi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian bagi para nasabah yang dananya di himpun pada masa pengawasan khusus Bank Indonesia, juga masih harus menunggu hasil likuidasi, namun para nasabah dalam kategori ini di golongankan sebagai kreditur lainnya, mengingat dana mereka tidak tercatat sehingga bukan termasuk simpanan, hal ini menyebabkan mereka menjadi peringkat terbawah dalam pembagian hasil likuidasi menurut pasal 54 UU LPS.

<sup>161</sup> [http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=78](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78) di akses pada hari Jumat, 26 Nopember 2010

#### 4.3.2 Kewenangan LPS Dalam Menangani Nasabah yang Dananya di Himpun Pada Masa Pengawasan Khusus Bank Indonesia

##### 4.3.2.1 Kewenangan LPS Terkait Likuidasi Bank

Proses likuidasi bank merupakan aplikasi dari kewenangan LPS untuk turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Dimana salah satu tugasnya adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik. Likuidasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian panjang proses penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik ini.

Dalam prakteknya di lapangan, pelaksanaan proses likuidasi ini di laksanakan oleh Tim Likuidasi yang di bentuk oleh LPS. Tim Likuidasi inilah yang secara teknis melaksanakan kewenangan LPS dalam proses likuidasi bank. Untuk tataran teknis, Peraturan LPS memberikan beberapa kewenangan kepada Tim Likuidasi, Peraturan LPS inilah yang menjadi payung hukum bagi Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugasnya dalam proses likuidasi. Adapun kewenangan yang diberikan kepada Tim Likuidasi yaitu:<sup>162</sup>

- a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk melakukan pemotongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan RUPS dan peraturan yang berlaku
- b. Memperkerjakan pegawai baik yang berasal dari dalam, termasuk Anggota Direksi dan/atau Komisaris Non Aktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi
- c. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat
- d. Melakukan pemanggilan kepada pihak kreditur

---

<sup>162</sup> Lembaga Penjamin Simpanan., *Op Cit.*, Pasal 10

- e. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur
- f. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka likuidasi bank
- g. Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan
- h. Meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset bank atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

#### 4.3.2.2 Studi Kasus PD BPR Bungbulang (DL)

Seperti yang telah di sampaikan di pembahasan yang sebelumnya, salah satu masalah yang krusial dalam kasus PD BPR Bungbulang (DL) adalah besarnya dana nasabah yang tidak di jamin oleh LPS, dimana hal ini terjadi semata-mata dikarenakan oleh kesalahan dari BPR yang bersangkutan, yakni tetap menerima dana ketika PD BPR Bungbulang berstatus "Dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesia". Kondisi ini mengakibatkan dana nasabah tidak bisa dengan segera diambil pasca pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia, karena dana yang di himpun oleh PD BPR bungbulang tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemilik PD BPR Bungbulang yang tentu saja harus menunggu proses likuidasi.

Kasus banyaknya dana nasabah yang termasuk simpanan tidak layak bayar, berpengaruh terhadap kinerja dari Tim Likuidasi, dimana para nasabah menuntut agar simpanannya segera dibayarkan, bahkan pada suatu kesempatan perwakilan LPS sempat di sandera oleh masyarakat yang dananya tidak dijamin oleh LPS, yang menyebabkan pihak kepolisian

setempat turun tangan untuk bisa meredakan suasana<sup>163</sup>. Masyarakat menganggap LPS harus bertanggungjawab untuk bisa mengembalikan simpanan mereka. Tentu saja Tim Likuidasi, tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat ini, mereka tetap berpedoman, simpanan tersebut termasuk dalam kategori simpanan tidak layak bayar akibat di himpun pada masa PD BPR Bungbulang masuk Dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesia, sehingga pemiliklah yang harus bertanggung jawab terhadap pengembalian simpanan nasabah ini.

Jika melihat kondisi ini, sesungguhnya masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Hal ini di karenakan masyarakat tidak mengetahui bahwa PD BPR Bungbulang telah masuk Dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesia saat mereka menyimpan dananya di PD BPR Bungbulang apalagi mengetahui mengenai sanksi yang dikenakan pada PD BPR Bungbulang. Padahal di Peraturan BI disebutkan bahwa sebuah BPR yang masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana<sup>164</sup>. Inilah yang tidak dilakukan oleh pengurus PD BPR Bungbulang, sehingga masyarakat terus menyimpan dananya tanpa tahu konsekuensi yang di hadapi, bahkan dari data yang diperoleh Tim Likuidasi, beberapa jam sebelum dicabut izin usahanya PD BPR Bungbulang masih sempat menerima simpanan dari nasabahnya. Masalah seperti ini timbul dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Dari faktor internal hal ini terjadi karena dilanggarnya ketentuan dari Bank Indonesia tentang pemberitahuan larangan penghimpunan dana yang di lakukan oleh pengurus PD BPR Bungbulang, kemudian dari faktor eksternal adalah pengawasan yang tidak optimal dari Bank Indonesia atas penerapan sanksi yang diberikan bagi PD BPR Bungbulang sehingga PD BPR Bungbulang tetap dapat menghimpun dana walau telah berstatus Dalam Pengawasan Khusus Bank Indonesia.

---

<sup>163</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardi, Ketua Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL). Wawancara dilakukan pada hari Rabu 21 Juli 2010 di ex.Kantor PD BPR Bunbulang, Garut-Jawa Barat

<sup>164</sup> Bank Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 15 ayat (3)

Terkait permasalahan ini, LPS dalam posisinya sebagai likuidator sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk bisa mengembalikan dana nasabah tersebut, dan tidak ada implikasi hukum bagi LPS di kemudian hari, apabila dana nasabah tidak dapat kembali. Seperti yang telah dibahas sebelumnya LPS hanya akan membayar klaim penjaminan terhadap simpanan yang layak bayar, sementara dana yang dihimpun ketika BPR dalam masa pengawasan khusus Bank Indonesia bukanlah termasuk kategori itu, bahkan dana yang dihimpun tersebut tidak bisa dikatakan sebagai simpanan. Tetapi bukan berarti hal ini menjadikan LPS bisa lepas tangan terhadap dana nasabah tersebut. Kelahiran LPS, memiliki dampak psikologis terhadap masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, mereka relatif lebih merasa *secure*, dengan adanya program penjaminan dari LPS. Apalagi dengan ditempelkannya stiker penanda bahwa sebuah bank telah menjadi peserta penjaminan LPS, membuat para nasabah tidak segan untuk terus menyimpan uangnya di bank, sehingga bisa dikatakan LPS memiliki sumbangsih terhadap keputusan nasabah untuk tetap menyimpan dananya di bank. Jadi sangat wajar apabila para nasabah tetap menuntut LPS untuk mengembalikan uang mereka ketika bank tersebut ditutup.

Bentuk tanggung jawab moril LPS terhadap nasabah PD BPR Bungbulang yang dananya dihimpun pada masa pengawasan khusus Bank Indonesia ini adalah dengan cara mempercepat proses likuidasi yang berjalan agar nasabah dapat dengan segera menerima kembali uangnya. Pembayaran hasil likuidasi sendiri baru bisa dilakukan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik dan juga setelah Tim Likuidasi selesai menyusun neraca sementara. Pada masa seperti inilah peran Tim Likuidasi menjadi krusial untuk bisa membantu nasabah secara maksimal demi mendapatkan haknya. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Tim Likuidasi dalam rangka memberikan advokasi bagi nasabah adalah menjadi mediator antara pemilik bank dan nasabahnya untuk mencari solusi terbaik diantara kedua belah pihak. Inilah yang telah dilakukan oleh Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL). Dari hasil wawancara penulis

dengan Tim Likuidasi, mereka mengatakan telah berupaya untuk mempertemukan Pemda Garut selaku pemilik PD BPR Bungbulang (DL) dengan para nasabah yang simpanannya tidak di jamin oleh LPS. Selain itu LPS sendiri juga aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian terbaik terkait pengembalian dana nasabah.

Salah satu pertemuan yang dilakukan adalah yang dilakukan antara LPS, Bank Indonesia dan juga Pemkab Garut yang di lakukan di Kantor Bank Indonesia Bandung pada tanggal 30 Maret 2010. Rapat ini sendiri dipimpin langsung oleh Direktur Klaim dan Resolusi Bank LPS. Dari hasil pertemuan ini di hasilkan beberapa kesepakatan yaitu:

- a. Pemkab Garut sepakat untuk melakukan pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) dan akan menyelesaikan kewajiban kewajiban nasabah
- b. Pemkab Garut akan segera meyampaikan surat kepada LPS terkait dengan rencana pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL)
- c. Hal-hal terkait dengan teknis pelaksanaan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Tim Teknis LPS dan Pemkab Garut<sup>165</sup>

Dari rapat ini telah ditemukan titik terang penyelesaian permasalahan nasabah yang dananya tidak di jamin oleh LPS. Dimana Pemkab Garut selaku pemilik PD BPR Bungbulang akan mengambil alih aset dan juga kewajiban PD BPR Bungbulang yang sebelumnya berada di tangan LPS. Hasil pertemuan ini sedikit banyak memberikan kepastian bagi nasabah akan keberadaan simpanannya, setelah selama 3 tahun terakhir nasibnya terkatung-katung untuk memperjuangkan haknya.

Namun pertemuan ini sendiri belum menyelesaikan masalah sepenuhnya, masih banyak tahapan yang harus dilalui agar nasabah bisa segera mendapatkan haknya kembali. Untuk lebih memperjelas

---

<sup>165</sup> Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)



pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) oleh Pemkab Garut, maka Pemkab Garut selaku pemilik lama PD BPR Bungbulang menulis surat permohonan pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) kepada LPS berkenaan dengan percepatan proses likuidasi yang sedang berlangsung. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan permohonan pengambilalihan aset ini antara lain:

- a. Adanya keinginan dari para nasabah PD BPR Bungbulang (DL), agar Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemilik lama melakukan pengambilalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL)
- b. Desakan para nasabah mengenai kejelasan penyelesaian likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), khususnya mengenai keamanan dana yang mereka simpan pada PD BPR Bungbulang (tabungan dan deposito)
- c. Mekanisme pengambilalihan tersebut mengacu pada UU no 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 53 huruf b yang berbunyi "*Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS*"
- d. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pihak yang berkewajiban membantu keinginan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)<sup>166</sup>

Terkait dengan kesepakatan ini, LPS diminta untuk membuat *draft* perjanjian pengalihan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL), posisi aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang (DL) setelah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP), dan tahapan proses percepatan likuidasi PD BPR Bungbulang (DL). Progress pengambilalihan aset ini, ketika penulis berkunjung ke PD BPR Bungbulang (DL) pada bulan Juli 2010 lalu ialah berada dalam tahap pembelajaran hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik.

---

<sup>166</sup> Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL)

Penyelesaian ini di anggap jalan terbaik dari permasalahan yang ada. Diharapkan dengan di ambil alihnya aset dan juga kewajiban oleh Pemkab Garut simpanan nasabah dapat kembali secara utuh. Dimana dalam hal ini pembayaran bagi nasabah yang dananya tidak dijamin oleh LPS bisa diambil dari APBD. Namun hal ini bukan berarti pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang menyebabkan hancurnya PD BPR Bungbulang hilang. Dari hasil pemeriksaan awal ada dugaan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh pengurus PD BPR Bungbulang, dimana saat ini telah masuk dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Garut. Akhirnya proses pengambilahan aset dan kewajiban PD BPR bungbulang (DL) ini di batalkan, di karenakan Pemkab Garut sebagai pemilik lama hanya ingin mengambilah asetnya saja, tanpa mengambilah kewajibannya. Sehingga proses likuidasi ini di teruskan mengingat masih terdapat beberapa aset yang belum di cairkan.

Permasalahan ini sesungguhnya timbul karena LPS sebagai penjamin simpanan tidak memiliki akses informasi yang baik terhadap pengawasan bank, sehingga dalam jangka pendek hal ini bisa di minimalisir dengan kerjasama yang lebih intens antara Bank Indonesia dengan LPS. Walaupun secara hukum LPS tidak memiliki tanggung jawab, namun secara moral terdapat tanggung jawab yang diemban oleh LPS, mengingat karena adanya rasa aman yang diberikan oleh LPS melalui program penjaminan, para nasabah rela menitipkan uangnya di bank Jadi upaya-upaya ini harus dilakukan LPS secara maksimal yang bermuara pada terbayarnya dana nasabah. Hal ini bukan semata-mata perihal nasabah yang bisa mendapatkan haknya, namun lebih dari itu juga memperlihatkan kepada masyarakat kesungguhan LPS untuk melindungi nasabah, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan Indonesia. Dan ketika kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin kuat, maka salah satu fungsi LPS untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dapat terlaksana dengan optimal.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka ada beberapa hal yang bisa penulis simpulkan, yakni:

1. Berdasarkan UU LPS, LPS selain memiliki fungsi penjaminan, LPS juga memiliki fungsi menjaga stabilitas sistem perbankan, yang menjadikan LPS di berikan wewenang dalam resolusi bank untuk melakukan penutupan bank dan juga proses likuidasinya, hal ini di lakukan mengingat LPS adalah pihak yang akan menanggung beban terbesar dari aktifitas resolusi bank ini. Kondisi ini menjadikan LPS memiliki kedudukan yang penting dalam hal proses likuidasi bank, dimana LPS merupakan satu-satunya lembaga yang di berikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses likuidasi bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Selain itu dalam proses likuidasi, LPS mengambil alih kewenangan RUPS yang berhak untuk membentuk Tim Likuidasi sehingga kemudian dalam proses likuidasi yang berlangsung, LPS bertindak sebagai pengawas dari Tim Likuidasi yang di bentuknya. Lalu tanggung jawab LPS dalam proses likuidasi adalah memastikan proses yang berlangsung berjalan sesuai dengan ketentuan di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara pencairan asset serta penagihan kepada debitur untuk kemudian dibayarkan kepada pihak-pihak yang berwenang serta membayar klaim simpanan dari nasabah yang di tutup banknya. Sedangkan terhadap nasabahnya, LPS bertanggungjawab penuh untuk membayar seluruh klaim simpanan nasabah yang memenuhi syarat yang di tentukan oleh UU LPS. Jadi dalam proses likuidasi bank kedudukan LPS terdapat di semua lini, mulai dari pra-likuidasi, pelaksanaan likuidasi hingga pasca likuidasi.

2. Proses likuidasi PD BPR Bungbulang Garut diawali dengan dibentuknya Tim Likuidasi oleh LPS dalam kapasitasnya sebagai RUPS. Tim likuidasi inilah yang akan melaksanakan proses likuidasi di lapangan. Kemudian setelah tim likuidasi terbentuk, proses likuidasi segera dilakukan dimana jangka waktu yang diberikan ialah selama 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun karena proses belum selesai maka diputuskan jangka waktu di perpanjang selama 2 kali masing-masing selama 1 tahun. Dalam perjalanan proses likuidasi PD BPR Bungbulang, akhirnya di putuskan segala aset dan kewajiban dari PD BPR bungbulang akan di ambil alih oleh Pemkab garut selaku pemilik lama. Namun rencana ini di batalkan karena Pemkab Garut hanya ingin mengambil aset tanpa kewajibannya. Sehingga proses likuidasi di teruskan mengingat masih terdapat aset berupa gedung ex.kantor PD BPR Bungbulang (DL). Likuidasi di nyatakan selesai bila dalam neraca bank nilai aset dan kewajiban telah bernilai 0 (nol)/salah satu aset atau kewajiban bernilai 0 (nol). Atau dengan kata lain tidak ada lagi aset untuk membayarkan kewajiban. Selain itu likuidasi juga di nyatakan berakhir jika jangka waktu yang di berikan UU LPS telah terlampaui. Namun jika dalam perjalanannya masih terdapat aset sementara jangka waktu likuidasi telah usai, LPS di mungkinkan untuk melakukan penghapusan aset bank dalam likuidasi.


## **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan pada bagian sebelumnya maka penulis mencoba untuk memberikan saran yakni:

1. Adanya ketentuan yang dapat memberikan efek jera bagi bank yang melanggar namun di sisi lain juga memberikan perlindungan bagi nasabah yang beritikad baik, dimana perlindungan ini

memastikan bahwa setiap nasabah yang beritikad baik dapat memperoleh haknya. Ketentuan ini nantinya menyatakan bahwa simpanan yang di himpun pada masa pengawasan khusus, tetap dapat dinyatakan sebagai simpanan dan masuk pada neraca bank.

2. Peningkatan kerja sama antara Bank Indonesia dan LPS dalam hal pengawasan bank, untuk meminimalisir kerugian masyarakat akibat *moral hazard* pemilik dan pengurus bank. Dimana LPS di harapkan dapat memiliki kewenangan dan akses yang lebih luas, bagi bank yang dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat LPS adalah pihak yang akan menanggung risiko terbesar jika bank yang bersangkutan menjadi bank gagal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia.  
*Pedoman Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta: Bank Indonesia.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. "*Booklet Perbankan Indonesia 2008*". Jakarta:Bank Indonesia, 2008.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2009.

Suseno dan Piter Abdullah. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

## **B. ARTIKEL**

Rizal Ramadhani. *Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. (Vol. 4 No 3 Desember 2006)

Santoso, Agus. *Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Direktorat Hukum Bank Indonesia (Vol 1 No.2 Desember 2003).

## **C.MAKALAH**

Sjahril Sabirin, Makalah untuk disajikan pada Seminar Nasional : “Strategi Pemulihan Ekonomi Era Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan oleh KAGAMA Jawa Timur dan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) di Surabaya

## **D. SKRIPSI DAN TESIS**

Gurmiyati, Farida. *Penjaminan Simpanan Nasabah Bank: Studi tentang Proses dan Implementasi Undang-undang No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2007)

Indraatmaja, Agung B.G.B. *Lembaga Penjamin Simpanan:Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*. (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006)

Raharjo, Harry Sugeng. *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Penanganan Bank Gagal Pasca Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang*

*Lembaga Penjamin Simpanan.* (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006)

Ramlan, Yuda. *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi dan Pembubaran Bank Yang Berbentuk Perusahaan Daerah: Studi Kasus Pada PD BPR Bungbulang (DL)*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2011)

Riandika, Tara. *Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah.* (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009)

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Lembaran Negara Tahun 2004 No. 7 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Lembaran Negara No. 66 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 No. 182 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Lembaran Negara Tahun 1992 No. 31 tentang Perbankan.

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara RI No.4420

Undang-undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI No.3502



Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Lembaran Negara RI No. 52

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Lembaran Negara Tahun 2004 No.33

Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia NO: 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank PBI Nomor 10/27 tahun 2008, Lembaran Negara tahun 2008 No 161. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4913

Peraturan Bank Indonesia Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, PBI Nomor 11/20 tahun 2009. Lembaran negara Tahun 2009 No. 81. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5012

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Likuidasi, PLPS No.1 Tahun 2010. LN Tahun 2010 Nomor 7

#### **E. INTERNET**

[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf)

di akses pada hari senin tanggal 22 Februari 2010

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan> di akses pada hari Rabu

24 Maret 2010

<http://www.allbusiness.com/glossaries/bank/4952184-1.html> di akses pada

hari selasa tanggal 13 April 2010

<http://www.afand.cybermq.com/post/detail/2357/sejarah-perbankan--pengertian-asas-fungsi-dan-tujuan> di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/916B0AF8-2103-4763-BA0E-38A59430600C/1484/MengenalBPR.pdf> di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A5jPzQMYwD8UJ%3Awww.bi.go.id%2FNR%2Frdonlyres%2FED5A6521-FF67-4868-A12B983C24B7052D%2F952%2FStudiPeningkatanPeranBankPerkreditanRakyatBPRDalam.pdf+fungsi+bank+perkreditan+rakyat&hl=id&gl=id> di akses pada hari Jumat 14 Mei 2010

[http://www.asyariah.com/syariah.php?menu=detil&id\\_online=853](http://www.asyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=853) di akses pada hari Minggu 14 Nopember 2010

[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/40B277F4-2C92-4807-86C7-61D01BE47127/15112/03\\_Sekilas\\_Ulasan\\_UU\\_Perbankan\\_Syaria\\_h1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/40B277F4-2C92-4807-86C7-61D01BE47127/15112/03_Sekilas_Ulasan_UU_Perbankan_Syaria_h1.pdf) di akses pada hari Minggu 14 Nopember 2010

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/> di akses pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/> di akses pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-448D-84DE-498267211182/916/FAQBankDalamPengawasanKhusus.pdf> di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

[http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest)

di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

[http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRCACHEHINT=Guest)

di akses pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus>

/

di akses pada Hari Rabu tanggal 2 juni 2010

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA4A2B1F-1D22-448D-84DE-498267211182/915/ProsedurBankDalamPengawasanKhusus.pdf>

di akses pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah> di akses pada hari Kamis tanggal 3 juni 2010

[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev\\_seattle.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf)

di akses pada hari Kamis 18 Pebruari 2010

[http://lps.go.id/v2/images/publikasi/Laporan%20Keuangan%20LPS%202009%202\\_.pdf](http://lps.go.id/v2/images/publikasi/Laporan%20Keuangan%20LPS%202009%202_.pdf) di akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

<http://www.lps.go.id/v2/home.php> di akses pada hari Selasa 20 Juli 2010

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk> di akses pada hari Selasa tanggal 20 juli 2010

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk> di akses pada hari Minggu 8 Agustus 2010

[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147) di akses pada hari Senin 23 agustus 2010

[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147) di akses pada hari Rabu 11 Agustus 2010

[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=147](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147) di akses pada hari Kamis 12 Agustus 2010

[http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRCACHEHINT=Guest](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EBA3B9-6C13-4AB5-AE72-0E93C5A964DF%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fKamus&NRCACHEHINT=Guest) di akses pada hari Jumat 5 November 2010

<http://kamusbahasaindonesia.org/likuidasi> di akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

<http://www.allbusiness.com/glossaries/liquidation/4942579-1.html> di akses pada hari Senin 15 Nopember 2010

[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=78](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78) di akses pada hari Sabtu, 20 Nopember 2010

[http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub\\_id=78](http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78) di akses pada hari Jumat, 26 Nopember 2010